

**PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL
THE RAYJA DITINJAU DARI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
*MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

OLEH:

ALI MURSYID

NIM 13220210



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL
THE RAYJA DITINJAU DARI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
*MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

OLEH:

ALI MURSYID

NIM 13220210



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL
THE RAYJA DITINJAU DARI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
*MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis,



Ali Mursyid
Ali Mursyid

NIM 13220210

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ali Mursyid NIM: 13220210
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL
THE RAYJA DITINJAU DARI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
*MAQASID AL-SYARI'AH***


(Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Maret 2017
Dosen Pembimbing

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024 199503 1 001


Dr. Suwandi, M.H.
NIP: 196104152000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ali Mursyid, NIM 13220210, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL THE RAYJA DITINJAU DARI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MAQASID AL-SYARI'AH

(Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001


Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002


Penguji Utama



Malang, 21 April 2017

Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 196812181999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN
PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Mursyid
NIM : 13220210
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN HOTEL THE RAYJA DITINJAU
DARI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN MAQASID AL-SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota
Batu)


No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 10 desember 20116	Konsultasi Proposal	1. ✓
2	Rabu, 5 januari 2017	Revisi proposal	2. ✓
3	Rabu, 24 Januari 2017	Konsultasi Pedoman Wawancara	3. ✓
4	Kamis, 25 Januari 2017	ACC Pedoman Wawancara	4. ✓
4	Selasa, 20 Februari 2017	BAB I	5. ✓
5	Jum'at, 10 Maret 2017	ACC BAB I, Revisi BAB II	6. ✓
6	Selasa, 14 Maret 2017	ACC BAB II, Revisi BAB III	7. ✓
7	Jum'at, 24 Maret 2017	ACC BAB III.	8. ✓
8	Senin, 28 Maret 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V dan Abstrak	9. ✓
10	Kamis, 30 Maret 2017	ACC Skripsi	10. ✓

Malang, 30 Maret 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

MOTTO

**COBALAH MENDENGAR, MEMBACA SEBELUM MEMAHAMI DAN
COBALAH MENDEKONTRUKSI SESUDAH MEMAHAMI KARENA
SETIAP PERADABAN PASTI ADA SUATU PERUBAHAN**

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

*memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang
lebih baik. (KH. M. Hasyim Asy'ari)*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi rabb al- Âlamîn, lâ hawl walâ quwwata illâ bi allâh al Âliyyil Âdhîm selalu terlimpahkan kepada *illahi rabbi*, yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja Ditinjau Dari Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita kepada lentera kehidupan, menjauhkan kita dari kegelapan menuju menuju rahmat-Nya, yakni *addinul Islam*. Semoga kita tegolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen wali Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, untuk dijadikan bekal dimasa depan.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan trima kasih atas partisipasinya telah mengurus surat-surat penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Ciebon, terkhusus Pondok Pesantren Assalafi yang telah memberikan motivasi dan nasehat-nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Seluruh pihak-pihak interviewee. joko Sasmito, selaku Pejabat Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, Akmal, Bayu Nugroho, Ruhman Basori, masyarakat Bulukerto Kota Batu. Kepadanya penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah memberi izin untuk wawancara dan penelitian yang banyak membantu dalam mencari data yang penulis perlukan, penulis mengucapkan trimakasih sebab tanpa bantuan mereka semua penelitian ini tidak akan berjalan dengan maksimal.
10. Kedua orang tua tercinta Alm. Suradi dan Alm. Kumamah yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi dan mendorong Penulis untuk istiqamah belajar menempuh pendidikan, dan seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
11. Segenap teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2013, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maliki Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Banyak hal yang saya pelajari dalam kebersamaan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik berupa materiil maupun moril yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak dtulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Tinjauan Umum Terhadap Lingkungan Hidup.....	19
2. Tinjauan Umum Terhadap Maqashid al Syari'ah.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	49
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Pendekatan Penelitian	50
3. Lokasi Penelitian.....	51
4. Sumber Data.....	52
5. Teknik Pengumpulan Data.....	54
6. Teknik Pengelolaan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Paparan Data	60
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
2. Deskripsi Kasus Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja.....	62
3. Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja	63
4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penolakan Masyarakat Atas Pembangunan Hotel The Rayja	66
B. Analisis Data	80
1. Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja di Tinjau dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80
2. Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja di Tinjau dari Maqasid as-Syari'ah.....	91
BAB V KESIMPULAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA	108
BUKU.....	108
TAFSIR	110
UNDANG-UNDANG	110
JURNAL/HASIL PENELITIAN	110
WEBSET	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112



ABSTRAK

Ali Mursyid, 132202. 2017. **Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja Ditinjau dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.
Kata Kunci: Pembangunan, Lingkungan Hidup, *Maqasid Al-Syari'ah*

Pembangunan nasional berasaskan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia baik pengelolaan sumber daya alam maupun aktifitas perekonomian dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan kekayaan hayati agar tetap terjaga, hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: Mengapa masyarakat menolak pembangunan hotel The Rayja dan bagaimana pembangunan hotel The Rayja ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *maqasid al-syari'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis sumber data. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini, ditemukan hasil: *pertama*, alasan dasar dari penolakan masyarakat sekitar terhadap pembangunan hotel The Rayja diakibatkan akan merusak sumber mata air yang sejak dulu dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. *Kedua* pembangunan hotel The Rayja yang berjarak 150 meter dari sepadan sumber mata air Umbul Gemulo yang merupakan kawasan lindung, itu tidak sesuai dengan Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Tata wilayah, dan Pembangunan hotel The Rayja yang akan merusak sumber mata air itu tidak sesuai dengan tujuan dari pada *syari'at* (*maqasid al-syariah*) yaitu *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk).

ABSTRACT

Ali Murshid, 132202. 2017. The refusal of the community towards the development of The Number of the Act Reviewed Rayja 32 in 2009 on the protection and management of the environment and the Maqasid Al-Shariah (a case study of Bulukerto Village in Kecamatan Bumiaji stone town). Thesis, Department Of Business Law Of Sharia, The Islamic University Negri Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate. Supervisor: Professor Dr. Suwandi, M.H.

Key words: development, environment, Maqasid Al-Syar'ah

National development based on Pancasila, aims to improve the welfare of society in all fields involving human life both natural resource management as well as the activities of prekonomian with the fixed look at environmental sustainability and the wealth of biodiversity in order to stay awake, it is as stated in article 33 paragraph (4) of the National Economy was held based upon the economic democracy with the principle of mutuality, fairness, efficiency, environmentally sustainable, independence, as well as by maintaining a balance of economic progress and national unity.

This research is focused on the question: why does the community rejected the construction of the hotel The Rayja and how the construction of the hotel The Rayja reviewed from Act No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment and the maqasid al-Shariah.

This research is empirical juridical-legal research. The approach used is a qualitative approach. The data source is composed of primary data sources and skunder. Method of data collection is done by observation, interview, documentation and analysis of the data source. A method of data processing is done through the stages of examination data (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analysing), and making conclusions (concluding).

The results of this study, found the results: first, the basic reason of rejection against the construction of a community around The hotel will spoil the diakarenakan source Rayja springs which historically used by society to meet the needs of her life everyday. Both the construction of The hotel is 150 metres Rayja from commensurate spring Umbul Gemulo which is a protected area, it does not correspond to Supercede City Stone No. 7 in 2011 About Spatial Plan and the region, and the construction of the hotel The Rayja which will damage the springs that do not comply with the purpose of on the Shari'ah (maqasid al-Shariah) namely tahqeeq masalih al-khalqi (realizing the benefit of beings).

الملخص

على مرشد، ٢١٠.١٣٢٢٠.٢٠١٧. رفض المجتمع على إقامة الفندق The Rayja من نقد قانون عدد اثنين وثلاثين في عام ٢٠٠٩ حول الحماية وإدارة البيئية ومقاصد الشريعة (دراسة حالة في قرية بولوكيرتو ا بومياجي مدينة المدينة باتو). بحث جامعي، حكم الإقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانق. المشرف: الأستاذ الدكتور . سواندى، الماجستير،

الكلمات الرئيسية: التنمية، والبيئة، ومقاصد الشريعة

التنمية الوطنية استناداً إلى الفاناشاسي لا، يهدف لتحسين رفاهية المجتمع في جميع المجالات المتعلقة بحياة الإنسان في إدارة الموارد الطبيعية على حد سواء فضلاً عن أنشطة فريكونوميان مع نظرة ثابتة على الاستدامة البيئية والثروة من التنوع البيولوجي من أجل البقاء مستيقظاً، كما ورد في الفقرة (٤) من المادة ٣٣ القانون 1945 من الإقتصاد الوطني وعقدت تستند إلى الديمقراطية الاقتصادية مع مبادئ العمل الجماعي، الكفاءة والعدالة، استدامة، سليمة بيئياً، قائم بذاته، فضلاً عن الحفاظ على التوازن بين التقدم الاقتصادي والوحدة الوطنية.

يركز هذا البحث على السؤال: لماذا المجتمع يرفض بناء الفندق The Rayja وكيف بناء الفندق The Rayja من حيث القانون رقم اثنين وثلاثين لعام ٢٠٠٩ لحماية وإدارة البيئة ومقاصد الشريعة الإسلامية.

هذا البحث من البحوث التحريية القضائية والقانونية. النهج هو نهج القانون التحريية. ويتكون مصدر البيانات من مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ويتم ذلك طريقة جمع البيانات عن طريق الملاحظة، والمقابلة والوثائق وتحليل لمصدر البيانات. طريقة معا لجة البيانات التي يؤديها مراحل مرحلة فحص البيانات (تحرير)، التصنيف (تصنيف)، والتحقق (التحقق)، والتحليل (تحليل)، وجعل استنتاجات (الختامية).

نتائج هذه الدراسة، وجد النتائج: أولاً، السبب الأساسي للرفض المجتمع حول بناء الفندق The Rayja لا يفسد الينابيع الذي مند البداية يستخدمها المجتمع لتلبية احتياجاتهم في كل يوم. الثان، بناء الفندق The Rayja ضمن ١٥٠ متراً من الينابيع تناسب Umbul Gemulo و هو منطقة محمية، فإنه لا يتوافق مع تفوق الاستبقاء وضعها مدينة Batu رقم ٧ في عام ٢٠١١ حول الخطة الفضائية والمنطقة، وبناء الفندق The Rayja التي ستؤدي إلى الأضرار الينابيع التي لا تتوافق مع غرض من الأغراض على الشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة) إلا وهي تحقيق مصلح الخلق (تحقيق الاستفادة البشر).



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional adalah pembagunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia, yang tujuan jangka panjangnya dititik beratkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Dengan demikian sasaran pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya seringkali tidak memperhatikan kelestariannya,

bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Disisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam, pencemaran, menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam dan lain-lain.

Dengan demikian pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia, Demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan (deforestation), punahnya macam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Disamping itu, terjadi pula berbagai penyakit sebagai akibat dari pencemaran industri.¹ Oleh karena itu pembangunan-pembangunan yang bersifat ekonomi jangka pendek seharusnya diarahkan serta mengedepankan ekonomi jangka panjang untuk mewariskan lingkungan hidup dalam keadaan baik sehingga generasi mendatang masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkenaan dengan pembangunan, Kota Batu, yang merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota Batu mempunyai luas 199,08 km² atau 19.908,72 ha. Batas-batas wilayah administratif Kota Batu yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Wagir, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wangir, sebelah Barat berbatasan dengan

¹N.H.T. Siahhan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 19.

Kecamatan Pujon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau.² Kota Batu mempunyai kekayaan wisata alam yang berpanorama indah dan menawan, terletak di kawasan pegunungan, suhu udara terasa sejuk dan tidak lembab. Kondisi Batu yang demikian ini sangat baik untuk pertanian dan perkebunan, dengan pengembangan pariwisata yang bernuansa alam, sehingga menjadikan Kota Batu sebagai sentra pertanian dan pariwisata.

Kota Batu, dalam perkembangannya terkenal dengan julukan Kota Agropolitan mengembangkan pembangunan kepariwisataan, karena pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sekitar 45%, kegiatan ekonomi daerahnya. Dalam perkembangannya Pemerintah Kota Batu mengembangkan objek wisata buatan sebagai sarana pendukung dalam bidang kepariwisataan. Pembangunan secara fisik obyek wisata Kota Batu. Sekitar 24 objek wisata resmi Diantaranya, Taman Hutan Raya Raden Soerjo, Gunung Panderman, Batu Secret Zoo (Jawa Timur Park 2), Jawa Timur Park 1, Batu Night Spectacular (BNS), Batu Wonderland, Eco Green Park, Kusuma Waterpark, Predator Fun Park, Jawa Timur Park 2. yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu mampu menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap setiap bulanya.³ Sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mewujudkan pengembangan wisata, melengkapinya dengan fasilitas-

²<http://humas.batukota.go.id/geografi/>

³https://en.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu,_Indonesia.

fasilitas pendukung objek wisata berupa hotel, vila, rumah makan atau restoran dan akomodasi-akomodasi wisata lainnya.

Hotel The Rayja, salah satu hotel dalam mewujudkan perlengkapan fasilitas akomodasi dari penunjang pengembangan kepariwisataan yang berada di Kota Batu, dalam prosesnya pembangunan hotel ini mendapatkan penolakan oleh masyarakat sekitar yang berada di sekitar pembangunan hotel tersebut mereka menganggap bahwa pembangunan itu akan mengancam lingkungan hidup sekitarnya dikarenakan pembangunan hotel tidak jauh dari lokasi sumber mata air yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk perekonomian mereka yaitu pertanian dan peternakan. Kasus konflik ini bermula ketika PT Panggon Surkrya Sukses Mandiri yang berada di Kota Batu, terletak di Jalan Raya Punten, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang berggerak dalam bidang pembangunan hotel, villa atau rumah peristirahatan, dan lain-lain. Membangun hotel peristirahatan diatas tanah seluas 9.358 m² yang terletak di jalan Punten, Dusun Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dari Pihak hotel sudah mengurus semua syarat yang terkait dengan pembangunan tersebut dan pemerintah kota batu telah menerbitkan surat ijin pembangunan tersebut.

Setelah pihak hotel memulai pembangunannya, mendapatkan aksi pemolakan dari masyarakat, mereka merasa resah atas pembangunan hotel The Rayja karena pembangunan tersebut diatas Sumber Mata Air Gemulo yang selama ini menjadi satu-satunya sumber air yang menghidupi warga empat

desa. Pembangunan tersebut diduga oleh masyarakat sekitar akan mengancam kelestarian lingkungan hidup, juga diduga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama pada Sumber Air Gemulo yang juga akan berdampak pada pengurangan hak masyarakat atas air bersih dan tercukup sekaligus berpotensi merugikan masyarakat pemakai air dari Sumber Mata Air Gemulo oleh karena itu masyarakat sekitar pembangunan hotel bersikeras menolak pembangunan hotel hal ini seperti yang dikatakan oleh masyarakat.

Muhammd Aris⁴, salah satu masyarakat yang tergabung didalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPA) menyatakan bahwa rencana pembangunan hotel di atas sumber mata air itu menjadi penyebab aksi penolakan warga, penolakan pembangunan hotel di atas sumber mata air itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan secara luas. Kalau terjadi keretakan mungkin akan mencemari, karena hotel itu posisinya diatasnya sumber mata air, jelas kalau ada keretakan pasti mencemari. Padahal sumber ini digunakan untuk air minum puluhan ribu warga. hotel The Rayja akan dibangun menjadi hotel tingkat 4, yang berjarak sekitar 150 meter dari Sumber Mata Air Umbul Gemulo. Pembangunan itu dipastikan akan memerlukan tiang pancing, yang itu dikhawatirkan warga dapat mengganggu kelestarian mata air. khawatir terjadi kerusakan di area setempat, terutama pecahnya palung air atau retak sehingga dapat berpengaruh terhadap masalah lingkungan. Konflik terjadi karena warga protes kepada pemerintah setempat karena keluaran kebijaksanaan yang kurang tepat, ijin yang keliru.

Berdasarkan pemikiran latar belakang diatas untuk itulah penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang “Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja Ditinjau Dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqasid Al-Syari’ah*”.

⁴Muhammad Aris, *Wawancara* (Batu, 20 Januari 2017).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Masyarakat Menolak Pembangunan Hotel The Rayja?
2. Bagaimana Pembangunan Hotel The Rayja Ditinjau dari UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqasid Al-Syari'ah*?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman persepsi dan melebarnya pembahasan terhadap pokok-pokok penelitian ini, maka peneliti merasa perlu membatasi penelitian ini dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja ditinjau melalui Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan Izin Lingkungan.
2. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel dalam kaitanya dengan lingkungan hidup ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah* Al- Syatibi.

D. Tujuan Penelitian

Dalam uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak di teliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja dalam kaitanya dengan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqashid Al-Syari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khazanah ilmu hukum secara umum khususnya hukum perlindungan lingkungan hidup dan *Maqashid Al-Syari'ah* secara khusus di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tanggung jawab Korporasi terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para Akademisi maupun masyarakat umum agar bertambahnya wawasan terkait peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Memberikan informasi bagi para pelaku usaha maupun pembisnis terkait lingkungan hidup agar dapat memahami tentang tanggung jawab social dan lingkungan hidup suatu korporasi serta dapat turut mengimplementasikan

kewajiban-kewajibanya sebagai pelaku usaha sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Definisi Operasional

1. Penolakan

Penolakan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan menolak. Sedangkan Penolakan dalam kasus penelitian yang diangkat oleh peneliti ini adalah penolakan masyarakat disekitar pembangunan hotel The Rayja.

2. Masyarakat

Maksud, masyarakat dalam penelitian kasus ini adalah masyarakat sekitar pembangunan hotel The Rayja, khususnya Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang menolak pembangunan hotel The Rayja.

3. *Maqasid al-syari'ah*

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi akan diorganisasi dalam 5 bab, yang disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu:

⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan gambaran-gambaran dasar penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bab I ini menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat diketahui melalui bab ini.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian lingkungan hidup dan *Maqa Sid Al-Syari'ah*, dari mulai pengertian, baik dari para pakar maupun dari pengertian yuridisnya. Kemudian dijelaskan pula konsep-konsep, asas-asas dan pendapat dari para pakar hukum lingkungan hidup.

Bab yang memuat mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data adalah BAB III. Bab ini berjudul Metode Penelitian yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah dan metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian.

Data-data yang telah diperoleh dari subyek penelitian atau informan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan diuraikan dalam BAB IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dianalisis.

Bab yang terakhir yaitu Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema penelitian. Saran ini diberikan demi kebaikan bagi masyarakat atau bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang lingkungan hidup cukup banyak dilakukan diantaranya:

1. Ailauwandi⁶

penelitian yang dilakukan oleh Ailauwandi pada Tahun 2012, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif (*library*

⁶Ailauwandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

research). yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dimana diskriptif digunakan untuk mendiskripsikan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, hubungannya dengan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Usul Fiqh* dengan teori *Maslahah*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum islam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah berbahaya dan beracun adalah wajib, dari segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kaitanya limbah B3, yang pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan. Dalam hal ini, telah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya dan atau konsentraasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan kesehatan manusia dan tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan/ atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan

lingkungan akibat limbah B3. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun adalah wajib. Menjaga lingkungan hidup dari bahaya limbah B3 bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan, serta terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi hukum menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ailauwandi dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh saudara Ailauwandi fokus penelitiannya pada Pelestarian Lingkungan Hidup dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di tinjau dengan hukum islam dan Hukum Positif.Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh peneliti fokus penelitiannya tentang pembangunan hotel dalam kaitanya dengan lingkungan hidup yang ditinjau dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan *Maqasid As-Syari'ah*.

2. Penelitian Maskhun Abidin⁷

Penelitian yang kedua adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maskhun Abidin mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga

⁷Maskhun Abidin, *Saksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Yogyakarta, Fakultas Syari'iah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madhab pada tahun 2015. Penelitian skripsi ini dengan judul *Saksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Kemudian penelitian ini, menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif (*library research*). Dalam arti penelitian ini mencakup tentang asas-asas hukum sistematika hukum sejarah hak, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Dan sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini penyusun menyimpulkan bahwa saksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup berupa *ta'zir* dan diserahkan kepada hakim. Dalam hal ini, hakim harus jeli dalam menentukan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku perusakan lingkungan tersebut. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka kiranya hukuman yang pantas diberikan adalah hukuman mati, jika perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang luka, maka hukumannya adalah *jariamah* pelukaan. Penyusun juga menyimpulkan titik perbedaan pidana pemberian saksi hukum islam dan UU No. 32 Tahun 2009 adalah dalam bentuk saksi kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup. Kemudian penyusun juga menyimpulkan prinsip yang menjadi titik temu saksi hukum pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut hukum islam dan UU No. 32 Tahun 2009 adalah "kemaslahatan manusia".

Dari penjelasan diatas yang sudah dipaparkan terdapat perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan oleh Maskhun Abidin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dikarenakan fokus penelitian yang dilakukan oleh Maskhun Abidin fokus penelitiannya hanya mencakup terhadap Saksi tindak pidana pelakultas pencamaran lingkungan hidup Menurut *Fiqih Jinayah* Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini fokus kajiannya adalah pembangunan hotel yang di duga akan merusak lingkungan sekitar dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqasid Al-Asyari'ah*.

3. Budianto⁸

Ketiga adalah tesis yang ditulis oleh budianto .mahasiswa pasca sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang disusun pada tahun 2008 yang berjudul “*pelaksanaan sistem kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengeloaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lngkungan*”. penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini mendasarkan pada deskriptif analisis.

Hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan

⁸Budianto, *pelaksanaan sistem kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengeloaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lngkungan*, (universitas diponegoro, 2008)

lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini, melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. dalam pelaksanaannya, pemerintah kota Semarang berusaha untuk menerapkan Undang-undang dan Amdal dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh peraturan dan “tidak melakukan sesuatu” yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi masyarakat dalam melakukan pengawasan ialah sebagai media antara perusak lingkungan hidup dengan pegawai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Hal ini berarti masyarakat hendaknya peduli dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan hidup dan melaporkannya apabila terjadi kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dari uraian penjelasan diatas mengenai penelitian yang dilakukan oleh saudara Budiarto dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan dalam fokus kajian penelitiannya yang dalam hal ini dikarenakan fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Budiarto fokus penelitiannya hanya berfokus pada pelaksanaan sistem kebijaksanaan pengelolaan lingkungan

hidup berwawasan lingkungan dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang berkaitan dengan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat.

Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri fokus kajian penelitiannya mengenai kasus pembangunan hotel yang mengalami konflik dengan masyarakat sekitar pembangunan hotel yang diduga merusak sumber mata air dan lingkungan hidup sekitarnya, yang dalam konteks ini penulis akan mengkajinya dengan tinjauan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqasid Syari'ah*.

Sehingga dari penjelasan uraian perbedaan yang ditulis diatas dapat disimpulkan, bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karna penelitian yang akan ditulis oleh penyusun fokus penelitiannya terkait pembangunan Hotel, dengan kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Maqasid Al-Asyari'ah*.

Adapun untuk memperjelas tentang penelitian terdahulu dapat disajikan tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Judul	Objek Formal	Objek Material
1	Ailauwandi (2012)	<i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian normatif, b. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pelestarian Lingkungan Hidup dalam limbah bahan berbahaya dan beracun
2	Maskhun Abidin (2015)	<i>Saksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	a. Metode penelitian: jenis penelitian normatif, dan deskriptif analitik. b. Saksi pidana Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Saksi tindak pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup
3	Budianto (2008)	<i>pelaksanaan sistem</i>	a. metode penelitian: jenis penelitian	Sistem kebijakan pengelolaan

		<i>kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</i>	empiris, dan pendekatan kualitatif. b.pelaksanaan sistem kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berwawasan lingkungan	lingkungan hidup, pengelolaan pembangunan berkelanjutan
--	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

Dalam kerangka teori ini diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan lingkungan hidup dari definisi, dasar hukum, konsep-konsepnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait seputar lingkungan hidup dan *Maqasid Al-syari'ah* juga diuraikan yang berfungsi untuk digunakan sebagai kajian dan acuan dalam analisis adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Terhadap Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya

dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.⁹

Dalam bahasa Inggris istilah lingkungan hidup disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut juga dengan *l'Environnement*. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹⁰

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹¹ Sedangkan Otto Soemarwoto berpendapat, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya: jurang, sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas,

⁹Muhamd Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Cet, 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

¹⁰N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, h. 4.

¹¹Muhamd Akib, *Hukum Lingkungan*, 2014, h. 2.

yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.¹²

Menurut Emil Salim (1985) dalam bukunya: *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹³

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bewawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴

¹²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 77-78

¹³Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 27.

¹⁴Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Nomor 140 Tahun 2009.

b. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. *Pertama*, peraturan perundang-undangan sektoral tertentu yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, seperti sektoral kehutanan, pertambangan, pengairan, dan lain-lain. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.¹⁵

Peraturan perundang-undangan sektoral yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:¹⁶

1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
5. UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
6. UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketanaganukliran.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang kedua adalah yang dikeluarkan untuk melaksanakan UULH-1982/UUPLH-1997/UUPPLH-2009.

Beberapa diantaranya yang masih berlaku dijelaskan berikut ini.¹⁷

¹⁵Muhamd Akib, *Hukum Lingkungan*, h. 77.

¹⁶Muhamd Akib, *Hukum Lingkungan*, h. 77.

¹⁷Muhamd Akib, *Hukum Lingkungan*, h. 80.

1. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan Laut.
2. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJP2SLH).
4. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
5. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
6. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

c. Konsep dan Asas Lingkungan Hidup

UUPPLH memuat rumusan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam batang tubuh undang-undang tersebut. UUPPLH juga memuat pengertian dari 35 konsep yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH yaitu: 1) lingkungan hidup, 2) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 3) pembangunan berkelanjutan, 4) rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 5) ekosistem, 6) pelestarian fungsi lingkungan hidup, 7) daya dukung, 8) lingkungan hidup, 9) daya tampung lingkungan hidup, 10) sumber daya alam, 11) kajian lingkungan hidup strategis, 12)

analisis mengenai dampak lingkungan hidup 13) upaya pengelolaan lingkungan hidup, 14) upaya pemantauan lingkungan hidup, 15) baku mutu lingkungan hidup, 16) pencemaran lingkungan hidup, 17) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 18) kerusakan lingkungan hidup, 19) kerusakan lingkungan hidup, 20) konservasi sumber daya alam, 21) perubahan iklim, 22) limbah, bahan berbahaya dan beracun, 23) limbah bahan berbahaya dan beracun, 24) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, 25) dampak lingkungan hidup, 26) organisasi lingkungan hidup, 27) audit lingkungan hidup, 28) ekoregion, 29) kearifan lokal, 30) masyarakat hukum, 31) orang, 32) instrumen ekonomi lingkungan hidup, 33) ancaman serius, 34) izin lingkungan, 35) izin usaha.¹⁸

Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas, yaitu: 1) tanggung jawab negara, 2) kelestarian dan berkelanjutan, 3) keserasian dan keseimbangan, 4) keterpaduan, 5) manfaat, 6) kehati-hatian, 7) keadilan, 8) ekoregion, 9) keanekaragaman hayati, 10) pencemar membayar, 11) partisipatif, 12) kearifan lokal, 13) tata kelola pemerintahan yang baik, 14) otonomi daerah.¹⁹

Menurut Nommy Horas Thombang Siahaan (N.H.T.SIAHAN), dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, menjelaskan bahwa asas lingkungan hidup yaitu:

¹⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Cet, 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 56.

¹⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, 2012, h. 62

1. Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorialnya, dan semua kekayaan alam serta harta benda negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat pakar politik negara, Adolf Markel, yang menyatakan bahwa segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Dengan demikian, melalui asas ini di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber alam memberikan manfaat optimal kepada publik diikuti kualitas kehidupan yang baik (*life quality*), sementara disisi lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, individu serta masyarakat atau penduduknya.
2. Asas berkelanjutan yang oleh penjelasan pasal 3 disebut dengan istilah asas berkelanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) di atas kita adopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*enviromental sustainable devlopment*) yang dihasilkan oleh KTT Rio.
3. Asas manfaat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses

pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang. sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Lestarinya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutnya pembangunan.²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *green constitution*, semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, serta kegiatan sosial budaya dan sosial politik, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek hari ini. Jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap memberi manfaat masa kini itu, dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jika hal itu tercermin dalam perumusan kebijakan, berarti kebijakan demikian dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Jika hal itu tercermin dalam tindakan-tindakan pemerintah, maka hal demikian juga dapat dikatakan bertentangan dengan UUD1945.²¹

Oleh karena itu, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD1945. Jika bertentangan, maka kebijakan

²⁰N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, h. 156.

²¹Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta:Rajagrafindo Presada,2009), h. 134-135.

yang melanggar dapat melalui proses peradilan.²² Dalam ketentuan pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial*”, terdapat dua konsep dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²³

d. Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan

Menurut Lord Llyod of Hamstead dan M.D.A Freeman yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan.²⁴ Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum. Salah satu ciri-ciri pada hak menurut hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan koleratif.²⁵

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa

²²Jimly Asshiddqi, *Green constitution*, 2009, h. 176-177.

²³Jimly Asshiddqi, *Green constitution*, 2009, h. 181-182.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008),h. 174.

²⁵Satjipto Rahardjo , *Ilmu Hukum*, (Cet.VIII; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, , 2014), h. 54.

didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Lothar guilding, dalam tulisanya yang berjudul *Publik Participacion In Environmental Decision Making* mengemukakan beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut:

1. Memberikan informasi kepada pemerintah
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemontrasisasikan pengambilan keputusan

Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, Gudling menggolongkannya dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Secara prosedur administrasi, misalnya dalam hal Amdal; prosedur dan perencanaan perizinan; dan pembuatan peraturan. Dalam pembuatan peraturan, misalnya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan administratif;
2. Pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai atas suatu proses pengambilan keputusan, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan dampak

pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian perizinan (*lisensi*), Amdal.²⁶

Hak dan kewajiban yang berkenaan dengan peran serta masyarakat tersebut terdapat pada pasal 5 hingga pasal 7 UUPPLH. Secara garis besar dapat dikemukakan berikut ini:

1. Hak setiap orang sama untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat (pasal 5 ayat 1)
2. Hak setiap orang memiliki informasi lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan (pasal 5 ayat 2)
3. Hak setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan (pasal 5 ayat 3)
4. Hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan
5. Kewajiban setiap orang memelihara pembinaan lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan (pasal 6 ayat 1)
6. Kewajiban setiap pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan (pasal 6 ayat 2).²⁷

Pemberian informasi yang benar adalah prasyarat bagi keperansertaan masyarakat (*public participation*) dalam rangka pengambilan keputusan, yakni dalam hal:

²⁶N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, h. 215-216.

²⁷N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, h. 216-217.

1. Yang berkaitan dengan informasi, masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kepentingannya (misalnya dalam suatu rencana kegiatan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan, masyarakat dapat menolaknya karena akan merusak lingkungan, menerima dengan syarat tertentu, bahkan berperan sebagai penyokong jika kegiatan itu dipandang bersifat positif.
 2. Masyarakat dapat memberikan kontribusinya untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan lingkungan.
 3. Masyarakat dapat memahami apa yang menjadi kewajibannya atas suatu pengelolaan lingkungan.
 4. Dalam sistem Amdal khususnya, prinsip pemberian informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat merupakan syarat mutlak, yang untuk selanjutnya masyarakat dapat menentukan sikapnya terhadap suatu rencana kegiatan.²⁸
- e. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁹**

Pasal 14 UUPPLH menyebutkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Instrumen-instrumen yang disebut dalam pasal 14 UUPPLH adalah: (1) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS),

²⁸N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, h. 218.

²⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, 2012, h. 85.

(2) tata runag, (3) baku mutu lingkungan hidup, (4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, (5) Amdal, (6) UKL-UPL, (7) Perizinan, (8) Instrumen ekonomi, (9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, (10) anggaran berbasis lingkungan hidup, (11) analisis resiko lingkungan hidup, (12) auadit lingkungan hidup.

Selain instrumen-instrumen yang disebutkna dalam pasal 14 UUPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang diatur dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 UUPPLH pada dasarnya juga instrumen pengelolaan lingkungan hidupdan terkait erat dengan penataan ruang.³⁰

f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisa dampak lingkungan dalam istilah asing disebut dengan enviromental impact analysis ; *Enromental Impact Statement* ; *Environmental Impact Assesment Atau Environmental Assessment And Statement*. Prof. Otto Soemarwoto menggunakan istilah tersebut dengan analisis dampak lingkungan.semua istilah diatas menunjuk bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji (dianalisis) lebih dahulu secara seksama. Berdasarkan kajian ni, akan dapat diidentifikasi dampak

³⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan* , 2012, h. 86.

dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia.³¹

Istilah Amdal berkaitan dengan aspek-aspek yang bukan saja bersifat teknis, tetapi juga aspek hukum dan aspek administratif. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Menjelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.³²

Pengaturan Amdal ditemukan dalam pasal 22 hingga pasal 33. Pasal 22 ayat 1 UUPPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (2) yaitu: (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) luas wilayah penyebaran dampak, (c) intensitas dan lamanya dampak langsung, (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, (e) sifat kumulatif dampak, (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak, (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Tentang kriteria dampak penting dalam UUPPLH meletakkan kewajiban kepada pemerintah dan pemerintah daerah

³¹N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan , h. 238.

³²Pasal 1 Angka 2 PP No. 27 Tahun 2012

untuk membantu penyusunan amdal bagi kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.³³

g. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL)

Setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dengan demikian, UUPPLH membagi kegiatan-kegiatan usaha kedalam tiga jenis, yaitu (1) kegiatan usaha yang berdampak penting yang wajib amdal, (2) kegiatan usaha yang tidak wajib Amdal tetapi wajib UKL dan UPL, (3) kegiatan usaha yang tidak wajib UKL dan UPL, tetapi wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pengategorian ini membuktikan bahwa betapapun kecilnya sebuah kegiatan usaha berkemungkinan untuk menimbulkan masalah lingkungan.³⁴

Menurut Pasal 1 ayat 3 PP No. 27 tahun 2012. Menjelaskan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

³³ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Nomor 140 Tahun 2009

³⁴ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, 2012, h. 98.

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.³⁵

Pasal 14 PP No. 27 tahun 2012 menentukan beberapa kriteria dalam penentuan awal UKL dan UPL yaitu:

1. UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

h. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Menurut Takdir Rahmadi baku mutu lingkungan hidup adalah. Ukuran atau batas kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditegang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan.³⁶ Baku mutu lingkungan hidup dapat meliputi kualitas lingkungan hidup (baku mutu *ambien*) dan kualitas buangan atau limbah (baku mutu *effluen*). Menurut pasal 20 ayat (2) UUPPLH-2009 baku mutu lingkungan dibedakan atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku

³⁵Pasal 1 ayat 3 PP No. 27 tahun 2012

³⁶Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan , 2012, h. 90.

mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kreteria baku kerusakan lingkungan menurut pasal 21 ayat (2) UUPPLH-2009 meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut ayat (3) meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- d. Kriteria baku kerusakan mograve
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun
- f. Kriteria baku kerusakan gambut
- g. Kriteria baku kerusakan karst
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷

i. Izin Lingkungan

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Secara yuridis formal terminologi

³⁷Muhamd Akib, Hukum Lingkungan, h. 127-128.

izin lingkungan baru diberikan dalam pasal 1 angka 35 UUPPLH-2009 bahwa:³⁸

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha/atau kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan terdapat dalam pasal 36-41 UUPPL-2009. Dalam pasal 36 selain diatur kewajiban setiap usaha/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL untuk memiliki izin lingkungan, juga diatur persyaratan dan kewenangan pejabat yang menerbitkan izin lingkungan. Persyaratan yang harus dipenuhi menurut pasal ini bahwa izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

³⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.³⁹

2. Tinjauan Umum Terhadap *Maqashid al Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid al Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.⁴⁰

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁴¹

³⁹Muhamd Akib, *Hukum Lingkungan*, h. 115.

⁴⁰Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung*, VOL, XLIV No. 118 (Juni-Agustus, 2009), h. 118-119.

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, (Cet.ke I; Bandung: Pustaka Mizan, 2003), h. 13.

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum Al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, Al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara Al-Ghozali, Al-Amidi dan Al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan *kemaslahatan*.⁴²

Makna *maqashid al-syariah* secara istilah, adalah *al-ma'aani allati syari'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.⁴³

⁴²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), h. 180.

⁴³Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah*, Vol I (Desember 2014), h. 51.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁴⁴ *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam Al-syatibi, *Maqashid alsyrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkanya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid*(tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁵ Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁴⁶

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-

⁴⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

⁴⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 5 dan 167.

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Sasara manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

b. Tingkatan Substansi *Maqashid al Syari'ah*

Dalam memaparkan hakikat *Maqashid Al-Syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqashid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, *pertama* dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, *kedua*, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.⁴⁷ Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut Al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).⁴⁸ Kelima unsur pokok tersebut dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁷Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-islam*, (Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971), h. 5.

⁴⁸Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 10.

1) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Diin*)

Hifdul din yaitu terpeliharanya agama yang intinya adalah akidah tauhid, aturan hukum dan akhlakul karimah, agama melindungi akidah tauhid kejujuran dan ketaatan menjalankan norma aturan agama dan akhlakul karimah seseorang, dan orang lain punya kewajiban menghormatinya dan tidak boleh mengganggu apalagi menghilangkannya.

Kebebasan didefinisikan dengan sebuah keleluasaan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Melakukan sebuah hal atas dasar paksaan berarti bukan termasuk kebebasan, dalam kaitanya dengan keyakinan (agama), kiranya tidak ada gunannya memaksa orang lain dalam memeluk agama tertentu jika tidak tumbuh dari hati nurani. Jadi tidak ada tekanan maupun paksaan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁴⁹ Dasar hak ini Allah telah berfirmanya:

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ⁵⁰

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah ayat 256)

2) Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Hifdun nafsi. Yaitu memelihara nyawa. Orang tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, orang yang menghilangkan

⁴⁹Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khikmawati., (Cet I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.

⁵⁰ Qs. al-Baqaroh (2): 256

nyawa orang lain tanpa hak, berhak dihukum dengan hukuman *qishas* oleh keluarga yang dhilangkan nyawanya, bahkan menghilangkan nyawa sendiri dilarang agama. Orang mempunyai kebebasan berpendapat, berkreasi bertempat tinggal, berusaha dan sebagainya sepanjang dihalalkan oleh agama, islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), diharapkan agar orang-orang yang akan melakukan pembunuhan berfikir karena balasannya akan sama. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah ayat 178)

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, secara umum ada dua metode, adakalanya dengan mengusahakan wujudnya kehidupan, dalam islam hal ini diatur dengan pernikahan, dengan menikah akan terjalin kekeluargaan. Cara lain adalah dengan

upaya mempertahankan kehidupan, agama dalam melindungi hak hidup yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusaknya, seperti menjaga kehormatan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti sesama, memakan dan meminum makanan dan minuman yang menyehatkan dan lain sebagainya.⁵¹

3) Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*)

Hifdul aqli yaitu memelihara akal. Peranan akal dalam diri manusia sangat penting, karena sadar memiliki akal sehatlah manusia menerima amanah dari Allah. Akal sehatlah yang merupakan ciri kelebihan manusia dari hewan. Dengan akalnya manusia memiliki ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmunya sehingga mampu meningkatkan kualitas dirinya. Oleh karena itu manusia dilarang merusak akalnya dan merusak akal orang lain. Apabila akal sehat tidak ada lagi maka manusia akan menjadi beban bagi masyarakat dan bahkan bisa menjadi sumber kemandlaratan bagi masyarakat. sebaliknya apabila akal sehat manusia bisa dipelihara maka manusia akan menjadi sumber kebajikan bagi masyarakat serta potensinya akan tumbuh dan berkembang untuk memajukan kemaslahatan masyarakat. Akal sehat manusia akan berfungsi mengontrol dan mengendalikan keinginan hawa nafsunya termasuk keinginan nafsu amarahnya untuk melakukan perbuatan maksiat dan akan mempertimbangkannya baik buruknya atau halal

⁵¹Hasbullah Azizi, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, (Lirboyo: LIRBOYO Press, 2013), h. 107.

haramnya serta manfaat dan madlaratnya perbuatan yang akan dilakukan untuk dirinya dan masyarakat luas.⁵²

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan Allah dengan dianugerahkan Allah hanya kepada manusia, bahwa akal sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah mensyariatkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal yang sangat penting itu, seperti Allah melarang meminum-minuman keras, untuk menjaga akal manusia. Allah menjelaskan ini melalui surat Al-Maedah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maedah ayat 91)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁵³

⁵²<https://wigunaharis.wordpress.com/2011/02/04/tujuan-hukum-islam/> diakses 4 Februari 2011.

⁵³Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khikmawati, h. 91

4) Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz Nasl*)

Hifdun nasl dan *hifdul a'arod*, yaitu memelihara keturunan dan kehormatan. Memiliki keturunan merupakan dambaan manusia karena keturunan merupakan generasi dan cita-cita hidup manusia. Dengan memiliki keturunan manusia merasa tenang menghadapi hari tuanya dan terjaga harta kekayaannya.⁵⁴ Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa yang harus dipenuhi, agar pernikahan itu sah, dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah pula menjadi keturunan dari ayahnya. Seperti dalam firman Allah surat An Nisa ayat 3:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. Al-Nisa ayat 3)

5) Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)

Hifdul Mal yaitu memelihara harta benda. Setiap orang secara naluriah menginginkan harta benda yang dimilikinya terpelihara dengan baik dan terjamin keamanannya. bahwa manusia membutuhkan harta

⁵⁴<https://wigunaharis.wordpress.com/2011/02/04/tujuan-hukum-islam/> diakses 4 Februari 2011.

benda untuk keperluan hidupnya sudah tidak dapat dipungkiri, Bahkan manusia secara naluriah ingin memiliki harta benda yang banyak.⁵⁵ Sejatinya memang harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Manusia terkadang tamak terhadap harta benda, mendapatkan harta benda itu dengan jalan apapun, maka dari itu Allah mengatur mengenai muamalat seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, melarang penipuan, riba dan sebagainya. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al Quran surat Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah,

⁵⁵<https://wignaharis.wordpress.com/2011/02/04/tujuan-hukum-islam/> diakses tanggal 4 Februari 2011.

adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah jinayat (hukum pidana).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu (usul al khamsah), Al-Syatibi membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu:

- a) Maqashid al-daruriyat
- b) Maqashid al-Hajiyat, dan
- c) Maqashid al-Tahsiniyat.⁵⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, menjelaskan Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:⁵⁷

- a) *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharûriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.

⁵⁶Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiq*, h. 233

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020-1023.

Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- b) *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c) *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslaha tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa. di samping itu, juga diadakan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan mempunyai tujuan yang pasti dalam permasalahan yang ingin diteliti. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan

⁵⁸Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18.

yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Dari penjelasan diatas metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud, termasuk juga dalam penelitian. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu hukum yang di konsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel social yang lain.⁵⁹ Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris sebab dalam penelitian ini untuk melakukan penelitiannya adalah dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan fenomena riil yang ingin diketahui hukumnya. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat Desa Bulukerto dan Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, Kota Batu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁶⁰ pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai subjek

⁵⁹Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.133.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 105

hukum berdasarkan referensi peneliti yaitu peraturan perundang-undangan yang ada, terhadap penerapan isi peraturan tersebut dalam kaitanya dengan penolakan masyarakat atas pembangunan hotel The Rayja di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat⁶¹ penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konsep (Conceptual Approach), karna dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan didalam undang-undang.⁶²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Desa ini berada di radius Jarak dari pusat Kota Batu kurang dari satu jam dengan jarak sekitar 57 Km. Potensi Wisata agro petik apel di Dusun Gintung, Cangar dan Keliran, potensi yang belum dikembangkan produk wisata yaitu dari potensi pertanian hortikultura sayur, jeruk dan pertanian

⁶¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang:UIN Press,2013), h. 25

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana,2010), h. 139.

tanaman hias, Kegiatan wisata yang dapat dilakukan jelajah alam atau hiking di Dusun Kliran dengan jalur melewati hamparan tanaman, Potensi wisata ziarah atau mengunjungi makam-makam yang dikeramatkan (punden). Potensi keunikan kesenian tradisional dan upacara adat antara lain adalah Pencak Silat, Terbang Jidor, Kuda Lumping, Karawitan, Campursari, Reog dan Sanduk dan selamatan desa. Kondisi jalan sangat baik demikian juga dengan jalan jalan lingkungan desa untuk menuju dusun-dusun. Kondisi jalan berupa jalan aspal dengan lebar antara 23 meter.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancacar langsung (*dept interview*)⁶³ data pimer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁴ Data primer dalam peneltian ini diperoleh dari hasik wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis secara langsung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama, yaitu orang-orang yang terlibat langsung, yakni masyarakat Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, yaitu Muahammad Aris, Imam Subagio, dan H. Rudi. Dari pihak Kantor Lingkungan Hidup selaku badan yang mengatur, menjaga,

⁶³Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneltian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.24.

⁶⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

dan memelihara lingkungan hidup dari sisi kelembagaan pemerintah Joko Sasmito.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Sumber data sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi⁶⁵ adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Undang-undang, buku-buku, dan Juranl. Data ini diperoleh dari berbagai literatur diantaranya diperoleh dari dokumen dan tulisan-tulisan lain yang dianggap perlu ditelaah untuk lebih mengetahui pembangunan-pembangunan Kota Batu. Informasi online yang disediakan Oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, Wahana Lingkungan Hikdup (WALHI) dan informasi online Badan Lingkungan Jawa Timur.

c. Data Tersier

Data jenis ini berfungsi sebagai tambahan guna mempermudah untuk memahami dokumen yang terkumpul. Data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber bacaan online seputar lingkungan hidup yang tersedia di internet. Penelitian-penelitian sejenis dapat dimasukkan kedalam kategori ini karena dianggap bisa memberikan inspirasi dalam tahap-tahap pengelolaan dan analisis data.

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. VII; Jakarta: Kencana,2011), h. 142.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁶ Observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Hanya dengan kedekatan semacam ini dapat diperoleh secara maksimal, dan hanya dengan kedekatan semacam ini pula temuan studi dianggap benar, bahwa yang akan dilaporkan dan dideskripsikan oleh peneliti adalah kenyataan yang sesungguhnya berkembang dan bukan rekaan atau asumsi awal yang di bangun periset tentang obyek studi. Dengan metode observasi ini, penulis nantinya mencoba untuk mengamati permasalahan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang

⁶⁶Abu Acmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2005), h.70.

yang diwawancari disebut interviewee.⁶⁷ Dalam wawancara peneliti mewancarai pihak-pihak terkait dengan studi kasus ini, penulis mewancarai beberapa informan yang terlibat langsung dalam permasalahan pembangunan hotel. Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat, dalam hal ini diantaranya yaitu bapak joko sasmito selaku pejabat Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, Muhammad Aris, selaku kordinator Forum Masyarakat Peduli Air, Akmal selaku pendamping masyarakat, dan khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam penolakan pembangunan hotel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁸ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperoleh saat terjun ke masyarakat, seperti surat-surat, dokumen-dokumen. Serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Dokumentasi ini membantu penulis untuk menganalisis penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja.

6. Teknik Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif.

⁶⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.95.

⁶⁸Sudjarwo dan Basrowi, *Menejmen Penelitian Social* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.161.

Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diurikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi.

a. Pemeriksaan Data

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukanya pemeriksaan kembali terhadap yang telah diperoleh terutama dari kelengkapanya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain⁶⁹pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan masyarakat Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Serta orang-orang yang terlibat langsung dalam kasus pembangunan Hotel The Rayja, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.,ehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengelolah data.

b. Klasifikasi Data

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pernyataan

⁶⁹Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN MALANG,2004).

penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokeus penelitian.⁷⁰ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan masyarakat, pejabat Kantor Lingkungan Hidup, serta orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja akan dikelompokan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dan data kedua yakni data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proses penolakan masyarakat dan proses perijinan pembangunan hotel.

c. Verifikasi Data

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin veifikasi data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara denganya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁷¹ Pada tahap ini peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik tringualasi. Tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada tringulasi dengan metode,

⁷⁰Cik Hasan Bisri, *Model Peneltian Fiqih Dan Fiqih Penelitian* (Cet. I; Jakarta:Predana Media, 2003), h. 335.

⁷¹Koetjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

terdapat dua strategi. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan yang kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan isi dari Undang-Undang Lingkungan Hidup dan *Maqasid al-Asyari'ah* hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pada permasalahan penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel.

d. Analisis Data

Setelah melewati tiga tahapan di atas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisa atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁷²

e. Kesimpulan

Tahap terakhir, dari pengelolaan data adalah kesimpulan, adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah pengambilan inti pembahasan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada

⁷²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, h. 335.

latar belakang. Pada tahapan ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian dituliskan kesimpulannya.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Pembagian wilayah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/ kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah, Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km². Kecamatan bumiaji meliputi 6 kelurahan dan 6 desa diantaranya,

Kelurahan/Desa Bumiaji, Kelurahan/Desa Pandan Rej, Kelurahan/Desa Giripurno, Kelurahan/Desa Bulukerto, Kelurahan/Desa Sumber Gondo, Kelurahan/Desa Tulung Rejo, Kelurahan/Desa Gunung Sari, Kelurahan/Desa Punten, Kelurahan/Desa Sumber Brantas.

Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta mengevaluasi proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah ini semakin meningkat kesejahteraannya Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut ini dikarunia keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki *The Real Tourism City Of Indonesia* oleh Bappenas. Banyak potensi wisata alam yang bisa dikembangkan dari Kota Batu ini. Tinggal bagaimana cara mengemas semua keindahan panorama alam tersebut. Sebagai contoh adanya pemandian air panas Cangar, wisata olahraga paralayang yang mengambil lokasi di Gunungbanyak, Kecamatan Bumiaji dan membentang hingga Kecamatan Batu dan Junrejo.⁷³

Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji juga termasuk dari kawasan Kota Batu yang mempunyai sumber mata air yang masih terjaga, sumber mata air Umbul Gemulo di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, yang memiliki debit 179 liter per detik. Umbul Gemulo tak hanya menjadi tumpuan hidup bagi

⁷³https://en.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu,_Indonesia

enam ribu warga setempat, tapi juga memasok enam desa lain yang dialiri air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu.

2. Deskripsi Kasus Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel

The Rayja

Kasus ini bermula ketika PT Pangon Sarkarya Mandiri, yang bertempat di Kota Batu, Jalan Raya Puten Nomor 01. RT 01/RW 02. Desa Puten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang bergerak dalam bidang pembangunan hotel, villa atau rumah peristirahatan, dan lain-lain. Membangun villa atau rumah peristirahatan diatas tanahnya sendiri seluas 9.358 M² yang terletak di Jalan Raya Punten Nomor 01, Rt 01/Rw 02, Dessa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan sertifikat hak milik masing-masing tersebut sebagai berikut⁷⁴:

- 1) Sertifikat 00655 /GS 00008/punten/2005 dengan luas lahan 299 M²
- 2) Sertifikat 733 /GS 517/ Bulukerto/ 1998 dengan luas lahan 500 M²
- 3) Sertifikat 00625/ GS 00003/Bulukerto 1998 dengan luas lahan 6892 M²
- 4) Sertifikat 512/ GS 1462/Bulukerto 1997 dengan luas lahan 500 M²
- 5) Perjanjian Pengoperan hak No.07. Desa Bulukerto dengan luas 750 M²
- 6) Perjanjian Pengoperan hak No 07. Desa Bulukerto dengan luas 400 M² ,
luas total 9358 M²

Disamping itu juga pihak hotel The Rayja telah mengurus ijin pembangunan, juga telah mendapatkan surat persetujuan dari Desa Punten, Desa Buluerto terkait surat pernyataan dari tetangga-tetangga yang berhimpitan atau bersebelahan langsung dengan pembangunan hotel tersebut. Namun setelah dalam proses pembangunan hotel dilakukan dari pihak masyarakat

⁷⁴Dalam SuratPemerintah Kota Batu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Nomor 05/038/422.202/2012 Perihal Rekomendasi Tata Ruang

sekitar pembangunan hotel tersebut menolak dan memprotes adanya pembangunan dikarenakan pembangunan hotel tersebut dekat dengan sumber mata air, dikhawatirkan akan merusak sumber mata air yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pembangunan hotel, pada proses pembangunan hotel dikarenakan masyarakat menganggap adanya pembangunan tersebut akan merusak lingkungan hidup khususnya sumber Mata Air Gemulo yang di gunakan oleh masyarakat mulai dari dulu untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci dan pengairan ladang pertanian hal ini sesuai yang dikatan oleh Muhammad Aris⁷⁵ salah satu warga yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPA) masyarakat seperti berikut:

Rencana pembangunan hotel di atas sumber mata air itu menjadi penyebab aksi penolakan warga, penolakan pembangunan hotel di atas sumber mata air itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan secara luas. Kalau terjadi keretakan mungkin akan mencemari, karena hotel itu posisinya di atasnya sumber mata air, jelas kalau ada keretakan pasti mencemari. Padahal sumber ini digunakan untuk air minum puluhan ribu warga. hotel The Rayja akan dibangun menjadi hotel tingkat 4, yang berjarak sekitar 150 meter dari Sumber Mata Air Umbul Gemulo. Pembangunan itu dipastikan akan memerlukan tiang pacing, yang itu dikhawatirkan warga dapat mengganggu kelestarian mata air. khawatir terjadi kerusakan di area setempat, terutama pecahnya palung air atau retak sehingga dapat berpengaruh terhadap masalah lingkungan. Konflik terjadi karena warga protes kepada pemerintah setempat karena keluarkan kebijaksanaan yang kurang tepat, ijin yang keliru.

⁷⁵Wawancara (Batu, 27 Januari 2017).

Sedangkan imam subagio⁷⁶ menjelaskan bahwa penokan masyarakat dilakukan karena pembangunan hotel tidak mengindahkan aspirasi masyarakat yang mempertahankan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo seperti dalam penjelasannya sebagai berikut:

ya detailnya pasti banyak ya tapi, gini ceritanya diakhir 2012, itu memang pihak hotel The Rayja dari pihak hotel ada yang melakukan sosialisasi, menurut masyarakat iya ada sosialisasi tapi saya tidak bilang sebagian atau keseluruhannya tapi masyarakat mengakui adanya sosialisasi itu, cuman menurut semua masyarakat saat ini ya lagi-lagi soal administrasi tidak soal aspirasi masyarakat yang butuh sumber mata air gemulo jadi mereka mempresentasikan mereka akan membangun hotel begini-begini nah menurut masyarakat tanda tangan absen itu di duga dijadikan pengesahan benar oleh pihak hotel bahwa mereka menerima kalau di daerah tanah itu akan didirikan hotel dan pada 2012 muncul penolakan-penolakan masyarakat yang sekarang kita tau forum masyarakat peduli mat air, nah forum masyarakat peduli mat air kemudian melakukan penolakan-penolakan tapi dalam non hukum baik melalui persidangan maupun laporan polisi baik pidana maupun perdata nanti ini focus soal melalui aksi-aksi penolakan turun jalan. Ya simpelnya masyarakat menolak pembangunan ya di karenakan akan merusak sumber mata air karena jaraknya tidak jauh dari sumber mata air.

Sedangkan Abdul Rohman⁷⁷ selaku bagian dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur dalam kesempatan wawancara menjelaskan kronologis penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel the rayja penjelasannya sebagai berikut:

Kasus konflik hotel the rayja dengan warga Desa Bulukerto itu sudah di mulai akhir 2011, jadi 2011 itu sebenarnya sudah muncul cuman dimasyarakat itu hanya seakan-akan hanya gosip gitu, ada gossip gitu tapi sudah mendengar kalau diatasnya sumber Mata Air Gemulo itu akan di bangun hotel, nah tapi kok tidak ada sosialisai, jadi seakan dengar-dengar saja dianggap dengar-dengar saja dan tidak ada sosialisasi dari pihak pengembang maka seakan-akan mayarakat yo mencari informasi tapi tidak

⁷⁶Wawancara (Batu, 17 Februari 2017).

⁷⁷Wawancara (Batu, 15 Maret 2017).

secara terbuka gampanya jadi “ wes slinting-slintingan” jowone dengar kuping telinga ke telinga benerta yo jarene si iyo si iyo nah kan begitu tetapi yang mendengar dulu itu sebenarnya Desa Bumiaji, Desa Bumiaji itu adalah dibawah Desa Bulukerto jadi dibawahnya lagi, tetapi Desa Bumiaji itu memakai sumber air gemulo itu, nah sumbernya itu di Dusun Cangar Desa Bulukerto salah satu pemakai air itu adalah Desa Bumaji, nah yang mendengar terlebih dahulu itu Desa Bumiaji, setelah bisa dipastikan kalau sengketanya konfliknya mulai sudah mulai secara terang-terangan menolak itu pada tahun 2012, awal 2012 itu sudah dengan kesadaran sendiri masyarakat desa membentuk forum terdiri dari beberapa Desa itu dua Kecamatan beberapa desa namanya AMSU Aliansi Masyarakat Peduli Umbul ketuanya itu namanya pak fi’I trus ada problem keluarga diguncang keluarganya sama PEMKOT tidak efektif maka dipegang sama kaji rudi itu setelah dipegang kaji rudi konsisten lagi sampai akhir, ya jadi kronologisnya seperti itu ya dalam awal-awal itu ya banyak jadi masyarakat mengajak ke DPRD mengirim usulan kepada PEMKOT dan sebagainya jadi kronologis awal begitu nah intinya apa tidak ada sosialisasi kepada masyarakat tetapi proses pembangunan sudah ada nah katanya proses ijin ini sudah didapat memang ijin-ijin sudah di dapat oleh Pemrakarsa dan Pengembang tapi kan ada prosedur yang dilanggar oleh PEMKOT dan pihak pengembang maka masyarakat ada harapan gampanya bahwa ini ada pelanggaran dan harus diperjuangkan kira-kira begitu awal-awal kira-kira begitu, masyarakat tergerak itu prakteknya memang jika ada kasus atau ada sesuatu yang akan menimpa mereka nah jika ada seperti itu maka terbentuklah forum nah tidak masalah itu lebih membantu daripada tidak sama sekali malah banyak dalam konteks kasus-kasus lingkungan masyarakatnya tidak faham bisa bergerak sendiri-sendiri atau bahkan biasanya bergerak pakai kelembagaan formal desa seperti karangtaruna biasanya seperti itu, memakai surat kepala desa memakai kop surat Kepala Desa ya sudah kalau sudah kejadian seperti itu sudah pasti pihak Pengusaha Investor itu pasti kerjasamanya dengan PEMKOT kalau seperti itu ya sudah dikrimin Surat Kepala Desa kalau tidak melawan Pemerintah ya sudah selesai, nah itu lebih bagus membentuk forum tersendiri jadi terlepas dari bayang-bayang pemerintah forum itu ada untuk memperjuangkan itu begitu.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penolakan Masyarakat Atas Pembangunan Hotel The Rayja

Joko Sasmito⁷⁸ selaku Pejabat Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu menjelaskan Dalam proses pembangunan hotel The Rayja yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar itu kalau dalam proses administrasi pembangunan hotel itu sudah menggunakan rekomendasi tata ruang seperti dalam penjelasannya:

Gini mas masyarakat menolak pembangunan hotel the rayja ya sah-sah saja tapi proses tata ruang yang diajukan oleh pihak hotel The Rayja itu, beradaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, kalau gak salah Pasal 14 disitu dijelaskan proses ijin tata ruang, kegiatan apa saja yang wajib UKL-UPL atau AMDAL mas itu juga disebutkan di UUPPLH mas, gambaran umumnya sih kalau AMDAL kegiatan yang beradampak penting kalau trus UKL-UPL itu kegiatan yang tidak berdampak penting mas. Trus Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012, secara gambaran umum sih izin yang diberikan untuk usaha atu kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL ya untuk menjaga lingkungan hidup mas, coba saja mas supaya jelas dilihat sampean juga melihatnya.

Sedangkan menurut pendamping masyarakat Akmal⁷⁹ menjelaskan mengenai penolakan masyarakat atas pembangunan hotel The Rayja itu merupakan salah satu dari bagian hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan air yang bersih seperti dalam penjelasannya sebagai berikut:

Kita memahamin konservasi itukan tidak bahwa sanya ditetapkan wilayah konsevasi tapi kami memahami konsevasi itu karena ada sumber mata air harus dikendalikan pembangunanya maka sudah sangat layak di daerah itu menjdai wilayah konservasi jadi pada dasarnya merusak lingkungan Karena warga sudah merasakan dampak dari pembangunan itu mereka dulu kalau mau menagairi sawah gak pake bagi-bagi air nah itu secara sederhana pemabangunan-pembangunan tentu kalu bicara kurangnya debit

⁷⁸Wawancara (Batu, 27 Januari 2017).

⁷⁹Wawancara (Batu, 15 Februari 2017).

air karena pembangunan hotel itu dekat dengan sumber mata air dan inilah salah satu yang dijadikan alasan oleh warga.

Sedangkan pandangan dari Abdul Rohman⁸⁰ menjelaskan bahwa pembangunan hotel The Rayja itu berada diatas sumber mata air yang akan mengancam kelestarian sumber mata air, sekarang saja debit mata air berkurang apa lagi di bangun hotel berikut penjelasanya:

Yang jelas itu begini satu kalau dilihat dalam aspek ekologis bahwa kalau itu dibangun itu akan berdampak kepada debit sumber mata air, kenapa seperti itu karena proses pembangunanya itu nyata-nyata secara factual ada berada diatas sumber mata air, posisinya jelas diatas, nah dengan tidak adanya rencana hotel ini saja musim kemarau itu debitnya berkurang padahal sumber air itu dipakai oleh HIPAM diambil oleh PDAM trus kluar yang tidak tertampung itu digunakan untuk pertanian minum dan sebagainya manfaatnya banyak nah dari aspek ekologis seperti itu jelas, nah di daerah kecamatan bumiaji itukan masuk kecamatan bumiaji tidak diperbolehkan ada proses pembangunan yang berdampak kepada lingkungan di kawasan bumiaji jika ada proses pembangunan berarti yang nuansanya bernuansa ekologis, pendidikan ekologi atau apalah intinya adalah proses pembangunan di Daerah Bumiaji itu tidak boleh ada pembangunan yang menghambat terhadap lingkungan.

Sedangkan dalam surat Pemerintah Kota Batu Badan Perencanaan Pambangunan Daerah Dengan Nomor 05/038/422.202/2012 , dengan dua berkas lampiran perihal rekomendasi tata ruang Villa/Rumah Peristirahatan/Cottage, yang menindak lanjuti surat perhomohonan dari saudara Willy Boenardi Koesnadinata, kesimpulanya disebutkan bahwa, secara teknis lokasi tersebut dapat dibangun Villa/Rumah Peristirahatan /Cottage, yang ditanda tangani oleh Dr. Eny Rachyuningsih.MSI yang isinya sebagai berikut:

1) KondisiLokasi

⁸⁰Wawancara (Batu, 15 Maret 2017).

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2012, kondisi lokasi sebagai berikut

- a) Lokasi berada di jalan Raya Punten Desa Punten, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 - b) Kondisi topografi cenderung berkontur dengan tingkat kemiringan 10%
 - c) Untuk menuju lokasi telah terhubung dengan jalan aspal kondisinya baik dan lebar perkerasan jalan sekitar 7 meter
 - d) Kawasan disekitarnya merupakan kawasan perumahan, perdagangan jasa dan pelayanan umum
 - e) Luas lahan keseluruhan yang akan direncanakan perumahan 9358 M²
- 2) Dasar Kajian Tata Ruang
 - a) Perda No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030
 - b) Peta Rencana Pemanfaatan Ruang
 - 3) Kesimpulan dan Rekomendasi Tata Ruang

Berdasarkan kondisi lokasi dan kajian tata ruang maka secara teknis lokasi tersebut dapat dibangun Villa/Rumah Peristirahatan/Cottage dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a) Sertifikat 00655 /GS 00008/punten/2005 dengan luas lahan 299 M²
- b) Sertifikat 733 /GS 517/ Bulukerto/ 1998 dengan luas lahan 500 M²
- c) Sertifikat 00625/ GS 00003/Bulukerto 1998 dengan luas lahan 6892 M²
- d) Sertifikat 512/ GS 1462/Bulukerto 1997 dengan luas lahan 500 M²
- e) Perjanjian Pengoperan hak No.07. Desa Bulukerto dengan luas 750 M²
- f) Perjanjian Pengoperan hak No 07. Desa Bulukerto dengan luas 400 M² , luas total 9358 M²

Di dalam surat tersebut juga menjelaskan dalam hal pembangunan perumahan harus memperhatikan:

- 1) Ketentuan 60 : 40 yaitu 60% untuk bangunan dan 40% untuk fasilitas umum
- 2) Garis sepadan bangunan (GSB) beserta struktur bangunannya
- 3) Intensitas bangunan, baik Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Tinggi Lantai Bangunan (TLB) maksimum tiga lantai 12 meter termasuk basement
- 4) Menyediakan ruang terbuka hijau, sekurang-kurangnya 20% dari luas lahan yang dikembangkan untuk pembangunan Rumah

- Peristirahatan/Cottage dengan ketentuan, ruang terbuka hijau di dalam kapling bangunan minimal 10% dari luas kapling bangunan
- 5) Sistem pengelolaan limbah/sanitasi maupun sumur resapan, jaringan drainase dan pengelolaan persampahan
 - 6) Sistem penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi
 - 7) Kondisi lingkungan sekitarnya (pembangunan yang berwawasan lingkungan)⁸¹

Dalam surat Rekomendasi Tata Ruang hotel The Rayja yang dikeluarkan oleh pejabat kantor lingkungan hidup (KLH) dijelaskan bahwa, Rekomendasi Tata Ruang Villa/Rumah Peristirahatan/Cottage No. 050/038/422202/2012, pada Tanggal 5 Januari 2012, menindak lanjuti surat dari saudara Willy Boenardi Koesnadinata yang tentang permohonan rekomendasi Tata Ruang Villa/Rumah/Cottage, yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi Lokasi, Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2012, kondisi lokasi sebagai berikut:
 - a) Lokasi berada di jalan Raya Punten Desa Punten, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 - b) Kondisi tofografi cenderung berkontur dengan tingkat kemiringan 10%
 - c) Untuk menuju lokasi telah telah dihubungkan dengan jalan aspal kondisi baik dan lebar perkerasan jalan sekitar 7 meter
 - d) Kawasan disekitarnya merupakan kawasan perumahan, perdagangan jasa dan pelayanan umum Luas lahan keseluruhan yang akan direncanakan perumahan 9358 M2
2. Dasar Kajian Tata Ruang
 - a) Perda No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030
 - b) Peta Rencana Pemanfaatan Ruang
 - c) Kesimpulan Dan Rekomendasi Tata Runag

⁸¹Dalam Surat Pemerintah Kota Batu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Nomor 05/038/422.202/2012 Perihal Rekomendasi Tata Ruang

Berdasarkan kondisi lokasi dan kajian tata ruang maka secara teknis lokasi tersebut dapat dibangun Villa/Rumah Peristirahatan/Cottage dengan memperhatikan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat 00655 /GS 00008/punten/2005 dengan luas lahan 299 M2
- 2) Sertifikat 733 /GS 517/ Bulukerto/ 1998 dengan luas lahan 500 M2
- 3) Sertifikat 00625/ GS 00003/Bulukerto 1998 dengan luas lahan 6892 M2
- 4) Sertifikat 512/ GS 1462/Bulukerto 1997 dengan luas lahan 500 M2
- 5) Perjanjian Pengoperan hak No.07. Desa Bulukerto dengan luas 750 M2
- 6) Perjanjian Pengoperan hak No 07. Desa Bulukerto dengan luas 400 M2 , luas total 9358 M2

Dalam kesempatan wawancara dengan Joko Susilo⁸² selaku Pejabat Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu juga menjelaskan mengenai proses pembangunan hotel The Rayja dari sisi administrasi yang berkaitan dengan surat-surat sesuai dengan apa yang diprosedurkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam penjelasannya menerangkan bahwa:

Ohnya mas, proses UKL-UPL hotel The Rayja itu, mulai Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2012, saya merekomendasi dokumen lingkungan hidup, alasan saya kenapa? Karna menurut Peraturan Pemerintah LH No. 11 Tahun 2006 dan Pergub Jatim No. 30 Tahun 2011. Disitu dilihat bahwa bangunan yang kurang dari 10000 radius wajib UKL-UPL, dan atas rekomendasi tersebut akhirnya mereka lewat pihak ketiga yaitu pemrakarsa membuatnya, kemudian setelah itu mereka menyerahkannya ke saya, masuk draf pada 16 Februari, sedangkan pemeriksaan dilakukan pada 21 Februari 2012. Oleh tim pengarah UKL-UPL Kota Batu. Setelah itu dari hasil pemeriksaan diusulkan untuk merevisinya, revisi dilakukan pada 20 Maret 2012 , final kemudian Tanggal 30 Maret 2012 terkait rekomendasi kelayakan lingkungan kelayakan UKL-UPL megapa tak selengkap tidak seperti di Izin Lingkungan Peraturan Pemerintah 27 2012, karna kenyataannya menerapkan itu tidak semudah itu, kaena kita harus membuat perda atau wali mengenai izin lingkungan, sedangkan Izin Lingkungan Kota Batu tahun 2013, dan UKL-UPL terbit dasar dari perda.Surat rekomendasi UKL-UPL surat kelayakan lingkungan tidak

⁸²Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

mempunyai kekuatan hukum tetap yang punya itu surat izin lingkungan. Sama saja mas beli motor trail gunung dalam panduan rekomendasi untuk naik gunung tapi mas buat ke jalan raya itu mas.

Sedangkan menurut pendamping masyarakat Akmal⁸³ menjelaskan pula adanya Forum Masyarakat Peduli Mata Air atau yang sering disebut (FMPA) itu merupakan kumpulan masyarakat yang tidak menginginkan lingkungannya tercemar khususnya sumber mata air seperti dalam penjelasannya sebagai berikut:

Ya jadi gini, UKL-UPL kan adalah salah satu cara untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari pihak hotel memang ketika itu menanyakan apakah itu sudah terjadi pencemaran lingkungan atau tidak nah kita balik logikanya apakah hotel itu akan berhenti ketika kemudian sudah terjadi pencemaran lingkungan? Nah apakah menunggu pencemaran dulu baru hotel nya tidak boleh dibangun? Kalau sudah tercemar mau diapakan lingkungannya? Ini kan soal sumber daya alam ya ketika rusak ia apakah bisa dikembalikan lagi? ini bukan mobil yang kalau rusaka bisa dibenerin di bengkel mas dan ini bukan soal administratif tapi aspiratif, Ya kalau keterangan warga-warga air itu digunakan untuk mengairi sawah, dan memberi makan ternak nah waraga disinikan sebagian besar petani dalam artian petani diladang seperti itu akan punah dan binatang-bnatang ternak kan mereka pasti butuh air mereka membayangkan kalau hotel dibangun airnya habis sekarang saja mereka kalau mengairi sawah itu harus atrian kalau pagi-pagi dan dibagi-bagi waktu ya ada sistemnya lah agar warga kecukup semua nah kalau hotenya berdiri apakah airnya tambah berkurang, sebenarnya warga yang lahanya yang kita damping yang lahanya pertanian dan peternakan mereka berharap agar walaupun pembangunan wisata itu tidak kemdian merusak lingkungannya itu tadi sederhana wisata boleh ia tapi jangan merusak lingkungan karena lgi-lagi itu akan kembali ke mata pencarian mereka pertanian dan peternakan, nah kalau lahanya dijadikan hotel yang masyarakat mengkhawatirkan kalau kemudian akan beerdampak kepada sumber mata air tadi yang akan kemudia mempunyai efek beranatai airnya berkurang tani mereka susah mencari air mereka mau apa mau beli air?. Kita memahamin konservasi itukan tidak bahwa sanya ditetapkan wilayah konsevasi tapi kami memahami konsevasi itu karena ada sumber mata air disebutkan wilayah 200 meter harus dikendalikan pembangunannya mak sudah sangat layak di daerah itu menjdai wilayah konservasi.

⁸³Wawancara (Malang, 15 Februari 2017).

Sedangkan Abdul Rohman⁸⁴ salah satu Pengurus Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur menjelaskan bahwa pembangunan hotel the rayja itu akan berdampak merusak lingkungan hidup sekitar seperti dalam pejelesan sebagai berikut:

kreterianya adalah ada dampak terhadap lingkungan nah karena itu 150 trus bangun diatas sumber mata air. Nah the rayja itu tidak pakai amdal tapi pakai UKL-UPL, hotel The Rayja tingkatanya berbintang 4 atau 5 itu jelas akan merusak berdampak terhadap lingkungan selain bintang 4 atau 5, dibawahya juga itu 10 meter untuk basmen untuk parkir dan sebagainya itupun berdasarkan 10 meter itu juga itu bertentangan dengan penelitiannya kampus UB yang dipesan sendiri oleh pemkot jadi penelitiannya Arif Mansha itu jadi Badan Lingkungan UB itu tidak boleh lebih 5 meter dan tidak boleh memakai paku bumi, nah kalau kedalamnya 10 mmeter dan berbintang 4 tidak mungkin itu tidak memakai paku bumi, trus juga dibawahnya 10 meter dokumennya UKL-UPL nya itu 10 meter dan penelitian UB itu tidak boleh lebih dari 5 meter, ini akan berdampak terhadap lingkungan.

Lebih lanjut dalam surat Pemerintah Kota Batu Seketariat Daerah Nomor 660/784/422.206/2012 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL The Rayja Batu Resort kepada saudara direktur PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri, yang ditanda tangani oleh Seketaris Daerah Kota Batu Selaku Ketua Tim Pengarah UKL-UPL Kota Batu yang dalam hal ini Saudara Widodo, SH.,MH. Yang isinya menjelaskan bahwa Dokumen UKL-UPL bagi kegiatan dimaksud dapat disetujui dan digunakan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan The Rayja Batu Resort Kota Batu dengan memperhatikan isu-isu pokok lingkungan sebagai berikut⁸⁵:

⁸⁴Wawancara (Batu, 15 Maret 2017).

⁸⁵Dalam Surat Pemerintah Kota Batu, Seketaris Daerah, Nomor 660/784/422.206/2012 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL The Rayja Batu Resort

- 1) Timbulnya persepsi masyarakat yang negatif terhadap kegiatan operasional resort, perubahan kondisi sosila ekonomi dan budaya masyarakat sekitar lokasi resort. Pemrakarsa agar memperhatikan keresahan masyarakat sekitar terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya serta kecemburuan sosial dengan membuka lapangan kerja terutama untuk masyarakat Desa Punten Dan Desa Bulukerto, mengatur dan mengendalikan operasional fasilitas resort yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan kegiatan belajar siswa mengingat lokasi resort berada disekitar sekolah dan pemukiman
- 2) Mencegah dan menanggulangi timbulnya pencemaran terhadap komponen lingkungan bak air, tanah, udara bising serta kesehatan karyawan dan masyarakat akibat dari kegiatan hotel dengan penerapan rekayasa teknologi yang efektif, mengingat lokasi resort berada di daerah sekitar Sumber Mata Air Gemulo.
- 3) Mengelola air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional resort pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang efektif. Pembuangan limbah dari kegiatan resort kegiatan penunjang fasilitas harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan serta menjaga dan memperhatikan estetika lingkungan sekitarnya. Pengembalian air bersih untuk kegiatan resort baik pada saat prarekontruksi maupun operasional tidak menggunakan sumber mata air gemulo. Membuat bangunan sumber resapan dengan memperhatikan luasan bidang atap atau luas tutupan lahan sebagai upaya konservasi sumber daya air diwilayah sekitar Sumber Mata Air Gemulo.
- 4) Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL membina hubungan dan menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat sekitar dan ikut serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam penjelasan Joko Susilo⁸⁶ selaku Pejabat Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, lanjut dalam penjelasannya ketika didalam proses wawancara, mengenai pembangunan hotel itu hanya diwajibkan UKL-UPL seperti di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti dalam pernyataanya sebagai berikut:

“Kalau di tanya pembangunan hotel The Rayja, wajib AMDAL atau tidak ya sudah jelas mas, tidak kenapa? Ya karena wajibnya itu UKL-UPL bukan AMDAL seperti yang ada di surat rekomenadasi UKL-UPL dari kantor KLH”.

⁸⁶Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

Kemudian Akmal⁸⁷ yang merupakan salah satu pedamping dari masyarakat menjelaskan dalam hal mengenai pembangunan hotel The Rayja yang berdekatan dengan Sumber Mata Air Gemulo dari sekian sumber mata air yang berada di Kota Batu yang wajib dilindungi, maka pembangunan hotel The Rayja tidak cukup hanya dengan memakai UKL-UPL namun sebaliknya yaitu wajib AMDAL. Seperti dalam keterangan penjelasannya menyatakan bahwa:

Ya wajib AMDAL, jadi pada dasarnya merusak lingkungan Karena warga sudah merasakan dampak dari pembangunan itu mereka dulu kalau mau menagairi sawah gak pake bagi-bagi air nah itu secara sederhana pemabangunan-pembangunan tentu kalau bicara kurangnya debit air tentu di kota batu secara luas tidak hanya dilakukan oleh hotel the rayja tapi banyak pihak, hotel itu kan dia punya berapa kamar nah apalagi kemudian ada tiang pancang yang masuk kebawah kalau menurut Ahli Brawijaya itu menjelaskan tanah sumber mata air itu ada yang namanya aquiver, aquiver itu kan kalau menurut kita kan lorong-lorong air gorong-gorong itulah nah kalau itu kena sama tiang pancangnya hotel aquivernya putus ini kan, nah ini sumber mata airnya bakal mati itu yang di khawatirkan oleh warga masyarakat. Itu yang dijadikan salah satu alasan. Mereka hanya peduli sumber mata air tersebut harus tetap hidup. Mereka berharap sumber mata air ini yang harus dipertahankan dan hidup terus.

Pak Joko Susilo⁸⁸ selaku Pejabat Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, menjelaskan proses prosedur perijinan pembangunan sampai diterbitkannya surat rekomendasi UKL-UPL di kota batu secara umum dia menjelaskannya sebagai berikut:

Prosedur perijinan, kalau yang dulu itu, kalau luas tanah 1 hektar itu harus ada rekomendasi badan perijinan daerah (BAPEDA). Izin prinsip kemudian rekomendasi teknis dari pertahanan kemudian rekomendasi teknis dari pertanahan. Lah setelah itu baru (IPPT), nah setelah itu dokumen lingkungan

⁸⁷Wawancara (Malang, 15 Februari 2017).

⁸⁸Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

trus IMB, dan selanjutnya izin HO, SIUP, dan sebagainya. Kalau saat ini ya dari mulai surat keterangan peruntukan lahan dari (BAPEDA) trus masuk ke izin prinsip, setelah itu rekomendasi dari pertanahan, trus keterangan rencana kota (KRA) setelah itu dokumen lingkungan, dokumen lalu lintas, baru masuk (IMB). Perbedaannya disitu ada dokumen lalu lintas dan keterangan rencana kota (KRA), sebenarnya itu sama cuma kalau yang baru itu lebih detailkan seperti luas bangunan, bentuk bangunan, dan sebagainya masuk. Sedangkan prosedur yang lama itu secara umum itu hanya menerangkan boleh dibangun sesuai dengan tata ruang.

Sedangkan Akmal,⁸⁹ yang merupakan salah satu Pendamping dari masyarakat menjelaskan dalam proses perijinan pembangunan hotel terdapat kesalahan formil, pernyataannya dalam wawancara sebagai berikut:

IMB nya terbit sebelum UKL-UPL nya terbit itu kesalahan-kesalahan formil ini nampaknya mall administratif sebetulnya ada soal-soal penomoran surat semisal surat itu dikeluarkan hari ini tapi tanggalnya besok itu ada kesalahan-kesalahan formil yang kemudian menjadi aneh yang kita temukan memang ini nampaknya menjadi ngawur proses perijinannya, sebenarnya kita dari awal kita tidak mau berkonflik dengan pengusaha kita ingin meminta pertanggung jawaban pemerintah, kita juga sangat sadar ya pengusaha tidak boleh mendirikan hotel itu sebenarnya kan ia mempunyai legitimasi kalau ijin tidak keluar nya tidak mungkin hotel itu berani bangun, tapi mereka punya ijinnya yang kita lihat sendiri adalah mall administrative yang masalahnya ada di pemerintah makanya sejak awal kita melihat bahwa ini semua tanggung jawab pemerintah, pemerintah tidak boleh lempar tanggung jawab selama ini yang dilakukannya oleh pemerintah Kota Batu lempar tanggung jawab bahkan pemerintah mengatakan kalau konflik gugat saja ke PTUN.

Abdul Rohman⁹⁰ juga menjelaskan bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak hotel itu tidak berdasarkan ijin dari masyarakat yang menggunakan air dalam penjelasannya sebagai berikut:

Terbitnya ijin HO ijin IMB dan UKL-UPL itu tidak ada sosialisasi kepada masyarakat padahal harus diberikan sosialisasi dan harus ijin kepada masyarakat, mereka beranggapan keluar IMB didekat penduduk didekat sumber umbul itu, di dekat hotel itu sudah mengizinkan otomatis jelas

⁸⁹Wawancara (Malang, 15 Februari 2017).

⁹⁰Wawancara (Batu, 15 Maret 2017).

mengijinkan karena yang justru masyarakat disamping itu tidak memakai sumber umbul gemulo maka mereka mengijinkan, nah kriteria untuk keluar IMB, HO ijin gangguan dan sebagainya kalau dalam konteks kerusakan yang sumber air itu seharusnya ijinnya adalah atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat penggunaanya bukan pada masyarakat yang tidak menggunakannya, nah jadi terbitnya UKL-UPL tidak ada persetujuan masyarakat HO, IMB dan sebagainya itu tidak ada persetujuan masyarakat pengguna sumber mata air itu maka disitu ada mall administrasi prosedur keluar ijinnya, Kalau prosedur itu yang jelas pada umumnya keluar IMB keluar IMB itukan harus berdasarkan persetujuan masyarakat sekitar, masyarakat sekitar itu tidak hanya dari aspek segi fisik bangunanya tidak bertentangan tetapi juga dalam konteks sumber air maka masyarakat pengguna air harus juga dimintai ijin juga nah itu prosedur nah faktanya hotel itu tidak ada ijin, ada tanda tangan itu tanda tangan kehadiran bukan tanda tangan menyetujui adanya pembangunan hotel ya jadi masyarakat di undang hadir, yang dijadikan pegesahan adalah tanda tangan kehadiran nah itulah menjadi dasar masyarakat untuk menolak sampai kapanpun.

Lebih lanjut dalam Keputusn Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 180/75/IMB/422.208/2012. Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri menindak lanjuti surat permohonan saudara Ir. Willy Suhartanto yang ditetapkan di Kota Batu Pada Tanggal 30 Januari 2012 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan, yang ditanda tangani oleh M. Syamsul Bakri S.Sos, secara garis besar isinya menjelaskan sebagai berikut⁹¹:

- 1) Dalam Pertimbangan
 - a) Bahwa setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, rehabilitasi, renovasi dan atau pelestarian suatu bangunan di wilayah Kota Batu harus dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kota Batu
 - b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam hurup a, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
- 2) Memperhatikan

⁹¹Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Nomor 180/75/IMB/422.208/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri.

- a) Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 050/038/422.202/2012 Tanggal 5 Januari 2012 Perihal Ruang Villa/Rumah Peristirahatan/ Cottage
 - b) Berita Acara Nomor 640/P.10/BA/422.208/2012 Tanggal 24 Januari, Peninjauan Lapangan Oleh Tim Teknis Pelayanan Perijinan Kota Batu
- 3) Memutuskan dan Menetapkan
- a) Pemberian izin mendirikan bangunan kepada Ir. Willy suhartanto, dengan Lokasi Bangunan Rayja Cottage Jalan Raya Punten 18A Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 - b) Melaksanakan ketentuan pemegang Izin Mendirikan Bangunan, keputusan ini yaitu, pelaksanaan pekerjaan tersebut harus memperhatikan petunjuk teknis dari Tim Teknis Pelayanan Perijinan, penempatan sumur tempat kotoran harus dipilih jarak paling sedikit tujuh meter dari sumur yang ada maupun yang direncanakan. Untuk kepentingan umum yang bersifat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, bangsa dan keamanan negara, pemilik bangunan atau pemegang ijin bangunan bersedia mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat data-data permohonan IMB yang palsu atau tidak benar.

Sedangkan dalam surat Pemerintah Kota Batu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan nomor 648/02/IPPT/422.208/2012 perihal Ijin Peruntukan Pembangunan Tanah (IPPT), secara gambaran besar sebagai berikut:⁹²

- 1) Memperhatikan
 - a) Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Nomor 050/038/422.202/2011 Tanggal 5 Januari 2012 Perihal Rekomendasi Tata Ruang Villa/Rumah Peristirahatan/ Cottage
 - b) Risalah Pertimbangan Teknis Badan Pertahanan Nasional Kota Batu Nomor 01 Tanggal 11 Januari dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, menjelaskan sesuai atau tidak bertentangan rencana tata Ruang Wilayah Kota Batu dan dapat diproses perijinanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Kewajiban Penerima Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
 - a) Penerima rekomendasi ijin peruntukan penggunaan tanah ini diterima dan segera memproses semua perijinan yang diperlukan.

⁹²Dalam Surat Pemerintah Kota Batu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor 648/02/IPPT/422.208/2012 Perihal Ijin Peruntukan Pembangunan Tanah (IPPT) Resort The Rayja.

- b) Penerima rekomendasi ijin peruntukan penggunaan tanah harus benar-benar menjamin terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan
- c) Mematuhi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 dan mematuhi tata ruang penggunaan lahan yang telah ditetapkan
- d) Menanam dan memelihara pohon pelindung atau penghijauan sebagai ruang terbuka hijau di lokasi yang dimohonkan
- e) Pengelolaan limbah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, indah dan asri yang selalu terpelihara
- f) Untuk menghindari banjir membuat saluran drainase yang volumenya dan konstruksinya disesuaikan dengan besarnya aliran pembuangan, desain bangunan harus sesuai keserasian dengan lingkungan yang alami dan meningkatkan kualitas jalan disekitar lokasi.

Dalam surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Batu tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 01 Tanggal 11-01-2012, menjelaskan sebagai berikut:⁹³

- 1) Dasar Penerbitan Pertimbangan Teknis
 - a) Formulir permohonan tanggal 09 januari 2012 yang diajukan pemohon
 - b) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2003-2013
 - c) Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Villa/Rumah Peristirahatan/Cottage Nomor 050/038/422.202/2012 Tanggal 5 Januari 2012 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Batu
 - d) Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 01 tanggal 09-01-2012
 - e) Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 01 tanggal 10-01-2012
- 2) Dalam kesimpulan
 - a) Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui
 - b) Bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan, diwajibkan dan menjaga kelestarian tanah dan lingkungan hidup sesuai dengan

⁹³Dalam Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Batu Tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Hotel The Rayja.

ketentuan dan peraturan perundang-undangna yang berlaku dan apabila kegiatan pembangunan tersebut menimbulkan kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan maka harus menanggung akiabat kerugian yang ditimbulkan.



B. Analisis Data

1. Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja di Tinjau dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dari paparan data, yang ditulis oleh penulis diatas, penulis mengakajinya dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *maqasid as-syari'ah*. Secara yuridis Menurut UU Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Penolakan masyarakat dan usul masyarkat terhadap pembangunan hotel The Rayja yang dianggap masyarakat akan merusak lingkungan hidup khususnya sumber mata air gemulo yang digunakan oleh masyarakat dari dulu untuk menopang kehidupan sehari-hari serta untuk memenuhi perekonomian masyarakat untuk kebutuhan di bidang pertanian dan peternakan, secara garis besar di dalam UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan atas penolakan masyarakat tersebut sebagai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengajuan usul dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel tersebut juga termasuk dari bagian hak masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja, atas lingkungan hidup itu dijelaskan dalam pasal 28F UUD 1945 bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.

Didalam UU Lingkungan Hidup juga disebutkan, yaitu hak yang berkenaan dengan peran serta masyarakat seperti dijelaskan dalam Pasal 65 secara jelasnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri

Sedangkan dalam Permen Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar:

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Lebih lanjut dalam permen lingkungan hidup Nomor 17 Tahun 2012

juga dijelaskan bahwa:

- 1) Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui:
 - a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; dan
 - b. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.
- 2) Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

Pemberian informasi yang benar adalah prasyarat bagi keperansertaan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan, yakni dalam hal berkaitan dengan informasi, masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kepentingannya misalnya dalam suatu rencana kegiatan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan, masyarakat dapat menolaknya karena akan merusak lingkungan, menerima dengan syarat tertentu, bahkan berperan sebagai penyokong jika kegiatan itu dipandang bersifat positif. Begitu juga penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja merupakan salah satu bagian dari keikutsertaan partisipasi masyarakat kepada lingkungannya agar sumber Mata Air Gemulo tetap terjaga dan tetap dilestarikan.

Dalam proses pembangunan hotel The Rayja masyarakat melakukan penolakan dikarenakan dalam prosesnya tidak memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan pembangunan hotel masyarakat mengira terdapat kejanggalan

dalam pengesahan persetujuan masyarakat seperti yang di jelaskan oleh Ismail⁹⁴

salah satu warga yang menjelaskan bahwa:

“menurut masyarakat saat ini ya lagi-lagi soal administrasi tidak soal aspirasi jadi mereka mempresentasikan mereka akan membangun hotel begini-begini nah menurut masyarakat tanda tangan absen itu di duga dijadikan pengesahan benar oleh pihak hotel bahwa mereka menerima dan selama ini ya masyarakat tidak disertakan hanya sosialisasi saja”

Padahal jika di lihat di dalam Pasal 68 UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut dalam Pasal 70 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup agar:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

⁹⁴Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

Penolakan yang dilakuka oleh masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja, yang dikhawatirkan pembangunan itu akan merusak lingkungan hidup sekitar masyarakat dalam penjelasanya sebagai berikut:⁹⁵

Ya mas penolakan pembangunan hotel di atas sumber mata air itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan secara luas. Kalau terjadi keretakan mungkin akan mencemari, karena hotel itu posisinya diatasnya sumber mata air, jelas kalau ada keretakan pasti mencemari. Padahal sumber ini digunakan untuk air minum puluhan ribu warga. hotel The Rayja akan dibangun menjadi hotel tingkat 4, yang berjarak sekitar 150 meter dari sumber Mata Air Umbul Gemulo.

Dari aksi penolakan warga yang mengatakan bahwa pembangunan hotel the rayja itu menjadi 4 lantai yang berjarak 150 meter dari sumber Mata Air Umbul Gemulo yang dikhawatirkan terjadi kerusakan serta keretakan sumber mata air dan sekaligus akan mencemarnya. Dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih lanjut dalam peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 Kawasan Lindung Pasal 34 Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

⁹⁵Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

- a. Hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- f. Kawasan rawan bencana alam

Pasal 35 Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang meliputi sebagai berikut:

- a. Hutan lindung wilayah kota meliputi: hutan lindung di Kecamatan Bumiaji, meliputi Desa Sumber Brantas dan Desa Tulungrejo (G. Anjasmoro, G. Kembar, G. Rawung, G Jeruk, G. Kerubung), Desa Sumbergondo (G. Arjuno, G. Kerubung, G. Preteng), Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunung Sari dan Desa Giripurno. Kawasan Perlindungan Setempat.

Pasal 37 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:

- a. sempadan sungai; dan
- b. kawasan sekitar mata air

Pasal 38 Kawasan sekitar mata air yang merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- a. Kawasan sempadan mata air meliputi 111 (seratus sebelas) mata air dan tersebar di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo;
- b. Lokasi mata air yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih PDAM, meliputi. Mata air Darmi melayani Desa Oro – oro Ombo, Kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas, mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas, mata air Gemulo melayani Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, Desa Pandanrejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Kelurahan Temas dan Desa Mojorejo mata air Torong Belok melayani Kelurahan Songgokerto dan Desa Pesanggrahan mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo dan Jl.Panglima Sudirman Sumber Cemoro Kandang melayani sekitar perumahan Panderman Hill.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 70 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air meliputi:

- a. Peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
- c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sumber mata air dengan sempadan mata air 200 meter.
- d. Kawasan dengan radius 15 meter dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
- e. Melakukan rehabilitasi lahan dan Konservasi tanah dalam mencegah terjadinya erosi.
- f. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Dari uraian diatas mengenai penolakan masyarakat dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010 sampai Tahun 2030 dapat disimpulkan bahwa pembangunan hotel The Rayja tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 34 Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hurup c, Kawasan perlindungan setempat yang diperjelas dalam Pasal 37 yaitu sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air lebih lanjut kemudian diperjelas dalam Pasal 38 Kawasan sekitar mata air yang merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat terdiri dari Kawasan sempadan mata air meliputi 111 (seratus sebelas) mata air dan tersebar di Kecamatan Batu dalam hal ini Sumber Mata Air Gemulo juga termasuk dalam 111 mata air yang berada di Kota Batu.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 70 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air meliputi

Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sumber mata air dengan sempadan mata air 200 meter sedangkan pembangunan hotel kurang dari 200 meter yaitu hanya 150 meter dari sepadan mata air sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah karena kawasan tersebut termasuk kawasan perlindungan setempat dan harus dilindungi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Ayat (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Masyarakat⁹⁶ juga menjelaskan bahwa pembangunan hotel The Rayja terdapat Mall Administratif seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

IMB nya terbit sebelum UKL-UPL nya terbit itu kesalahan-kesalahn ini nampaknya mal adiministratif sebetulnya ada sol-soal penomoran surat semisal surat itu dikeluarkan hari ini tapi tanggalnya besok itu ada kesalahan-kesalahn formil yang kemudian menjadi aneh yang kita temukan memang ini nampaknya menjadi ngawur proses perijinanya, sebenarnya kita dar awal kita tidak mau berkonflik dengan pengusaha kita ingin meminta pertanggung jawaban pemwrintah, kita juga sangat sadar ya pengusaha tidak boleh mendirikan hotel itu sebenarnya kan ia mempunyai ligitimasi kalau ijin tidak keluar ya tidak mungkin tapi mereka punya ijnya yang kita lihat sendiri adalah mall administrative yang masalahnya ada di pemerintah.

⁹⁶Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

Jika dilihat dari surat keputusan dengan Nomor : 180/75/IMB/422.208/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2012 atas nama Walikota Batu Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Panggon Sarkrya Mandiri, atas permohonan Ir Willy Suhartanto dengan alamat Jalan Raya Punten No. 01 RT,001 RW.002 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sedangkan dalam surat No. 660/784/422.206/2012 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL The Ryja Batu Resort dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu melalui Sekretaris Daerah. Maka hal ini menunjukkan bahwa surat keputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan itu diterbitkan lebih dahulu sebelum adanya pembahasan UKL-UPL. Berarti dalam hal ini surat Keputusan Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) hotel The Rayja tidak didasari atas Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Lingkungna Hidup dalam hal Perizinan Pasal 36 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal

2 (1) menjelaskan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Akan tetapi dalam proses pembangunan hotel The Rayja terbitnya surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak didasari atas Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian dalam proses pembangunan hotel The Rayja dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat⁹⁷ juga menjelaskan dalam proses pembangunan hotel The Rayja, masyarakat tidak di ikut sertakan dalam proses pembangunan dan tidak ada sosialisasi atau meminta persetujuan kepada masyarakat dalam penjelasannya sebagai berikut:

Terbitnya ijin HO ijin IMB dan UKL-UPL itu tidak ada sosialisasi kepada masyarakat padahal itu harus diberikan sosialisasi dan harus ijin kepada masyarakat, mereka beranggapan keluar IMB didekat penduduk didekat sumber umbul itu, di dekat hotel itu sudah mengizinkan otomatis jelas mengizinkan karena yang justru masyarakat disamping itu tidak memakai sumber umbul gemulo maka mereka mengizinkan, nah kriteria untuk keluar IMB, HO ijin gangguan dan sebagainya kalau dalam konteks kerusakan yang sumber air itu seharusnya ijinnya adalah atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat penggunaannya bukan pada masyarakat yang tidak menggunakannya, nah jadi terbitnya UKL-UPL tidak ada persetujuan masyarakat HO, IMB dan sebagainya itu tidak ada persetujuan masyarakat pengguna sumber mata air itu maka disitu ada Mall Administrasi prosedur keluar ijinnya, nah faktanya hotel itu tidak ada ijin, ada tanda tangan itu tanda tangan kehadiran bukan tanda tangan menyetujui adanya pembangunan hotel ya jadi masyarakat di undang hadir, yang dijadikan pegesahan adalah tanda tangan kehadiran, nah itulah menjadi dasar masyarakat untuk menolak sampai kapanpun.

Sedangkan dalam undang-undang lingkungan hidup Pasal 70 ayat (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

⁹⁷Wawancara (Batu, 29 Januari 2017).

berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa, pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. ayat (3) Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran, usul, pengawasan sosial keberatan dan pengaduan jika ini dikaitkan dengan pembangunan hotel The Rayja yang tidak melakukan sosialisasi dan meminta ijin kepada masyarakat setempat untuk membangun hotel, maka pembangunan hotel tidak sesuai dengan pasal ini.

Pasal 68 Undang-Undang Lingkungan Hidup juga menjelaskan Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Pasal ini bahwa pihak pengembang atau pengusaha pembangunan hotel The Rayja dengan tidak memberikan informasi sosialisasi dan ijin untuk mendirikan hotel kepada

masyarakat ini tidak sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Lingkungan Hidup.

2. Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja di Tinjau dari *Maqasid as-Syari'ah*

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia diantaranya menghasilkan devisa negara, memperluas lapangan kerja, menjaga kelestarian alam dan mengembangkan budaya lokal. Pariwisata merupakan salah satu bentuk komoditas yang memiliki prospek cerah di masa depan dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang secara pesat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya potensi obyek daya tarik wisata yang ada di Kota Batu berjumlah pembangunan secara fisik obyek wisata Kota Batu. Sekitar 24 objek wisata resmi Diantara nya, Taman Hutan Raya Raden Soerjo, Gunung Panderman, Batu Secret Zoo (Jawa Timur Park 2), Jawa Timur Park 1, Batu Night Spectacular (BNS), Batu Wonderland, Eco Green Park, Kusuma Waterpark, Predator Fun Park, Jawa Timur Park 2. yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu mampu menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap setiap bulanya.⁹⁸Peluang tersebut ditunjang oleh unsur-unsur alamiah seperti posisi geografis yang terwujud dalam bentangan lautan dan hamparan daratan yang indah, kesuburan tanah, serta keberagaman flora dan fauna yang menjadi bagian dari isi alam yang kaya. Oleh karena itu, keberadaan

⁹⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu,_Indonesia.

sektor pariwisata tersebut seharusnya memperoleh dukungan dari semua pihak seperti pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat yang berada di lokasi obyek wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang.

Pesatnya perkembangan pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan serta aktivitas pariwisata yang berlangsung di Kota Batu, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat dan lingkungan setempat. Dampak sosial bisa terjadi ketika kunjungan wisatawan di suatu tempat yang dapat mengakibatkan perubahan pola atau tata nilai kehidupan masyarakat. Di samping menimbulkan pengaruh terhadap aspek sosial, kegiatan pariwisata juga dapat memberikan dampak pada aspek ekonomi yaitu terbukanya peluang atau kesempatan kerja di dalam kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, selain itu pariwisata juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat setempat dapat memahami dan menyadari dampak pengembangan pariwisata. Karena di sisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam, pencemaran, hilangnya keindahan, dan krisis lingkungan akibat dari rusaknya sistem lingkungan yang menopang kehidupan. Kerusakan lingkungan dinegara kita. Indikator yang cukup nyata seperti banjir,erosi, tanah longsor, dan kelangkaan air.

Kegiatan pariwisata dan pembangunan penunjang pariwisata dapat memberikan dampak sosial, ekonomi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sebagai penjelasan akan di uraikan sebagai berikut:

1. Dampak Sosial dan Ekonomi

Kondisi Kota Batu sebelum adanya pembangunan pariwisata dan penunjang pariwisata sangat berbeda dengan keadaan setelah banyaknya pembangunan kepariwisataan di Batu. Hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, Pendidikan dapat diakses dengan mudah, Kondisi tempat tinggal kualitasnya memadai, Pelayanan kesehatan berjalan baik, Kegiatan sosial masyarakat dalam Desa berjalan harmonis , Hubungan kerja anatar masyarakat, Desa dan Kecamatan berjalan baik, Fasilitas umum yang tersedia dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, Tidak terjadi demonstrasi atau keresahan masyarakat, Kegiatan masyarakat saling membantu dalam bentuk gotong royong berjalan baik , dan Terbentuknya kelembagaan baru. Secara sosial terdapat perbaikan pelayanan publik yang secara umum meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sesuai hasil wawancara dengan masyarakat⁹⁹ bahwa:

Ya mas semua pembangunan itu pasti ada dampaknya, namun dari masyarakat berusaha meminalisir sesuai kondisi. Kalau dampak positif pendapatan masyarakat meningkat, fasilitas umum, kesehatan dulu itu hanya puskesmas sekarang sudah ada rumah sakit, jalan-jalan sudah bagus, pelayanan masyarkat lebih muda dari yang dulu. Penunjang dan sarana pendidikan pendidikan semakin memadai dan bagus ini juga disebabkan adanya sumbangan CSR dari pengembang wisata dan penunjang wisat Kota Batu yang diberikan setiap tahunnya sesuai dengan

⁹⁹Wawancara (Batu, 29 Februari 2017).

pengajuan proposal masing-masing sekolah selain itu juga berkembangnya kelembagaan baru mas ya kalau sosial sih kalau dulu anak-anak keluar malem kan jadi masalah lek sekarang sih mas ya biasa-biasa saja malah yang gak keluar malem ya di kira ada masalah.

Masuknya industri pariwisata biasanya memberi dampak pada kondisi perekonomian masyarakat tertentu. Begitu pula dengan pembangunan kepariwisataan di Kota Batu. Dampak ekonomi yang muncul dapat dilihat dari sebelum dan sesudah pembangunan pariwisata Kota Batu secara umum dapat dilihat dalam pendapatan asli daerah (PAD) dari sekitar Sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sekitar 45%,¹⁰⁰kegiatan ekonomi daerahnya.

Sesuai dari hasil pembangunan ekowisata dan penunjang wisata mempunyai dampak terhadap perkembangan ekonomi, masyarakat secara ekonomi sesungguhnya telah terbantu dengan meningkatnya perekonomian dari pembangunan ekowisata dan penunjang wisata Kota Batu, karena dengan itu dapat memberikan lapangan kerja baik di dalam kawasan pariwisata maupun diluar kawasan industri pariwisata, dan masyarakat banyak membuka usaha sebagai pedagang; oleh-oleh, buah-buahan, sayur-sayuran cenderamata, makanan, pemilik toko dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata di Kota Batu pendapatan masyarakat semakin meningkat karena terbukanya akses sebagai kawasan wisata.

¹⁰⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu,_Indonesia

Selain pendapatan masyarakat secara umum, pendapatan petani khususnya juga mengalami peningkatan sebab akses pasar sayur-sayuran dan buah-buahan lebih dekat. Masyarakat memandang bahwa pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata di Kota Batu dapat membuka peluang pasar, serta infrastruktur yang ada semakin mengalami peningkatan setelah adanya pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata di Kota Batu dikarenakan selain dana dari pemerintah industri pariwisata juga menyediakan dana pada setiap tahunnya yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur di Kota Batu.

Dari penjelasan uraian diatas perekonomian masyarakat Kota Batu dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, serta infrastruktur yang ada semakin mengalami peningkatan setelah adanya pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata di Kota Batu, tentunya dalam hal ini pembangunan pariwisata dan penunjang pariwisata meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Batu sendiri. Dalam konteks ini ketika ditinjau dari *maqasid al-syari'ah* termasuk dalam memelihara harta benda (*Hifdul Mal*). Setiap orang secara naluriah menginginkan harta benda yang dimilikinya terpelihara dengan baik dan terjamin keamanannya. bahwa manusia membutuhkan harta benda untuk keperluan hidupnya sudah tidak

dapat dipungkiri, Bahkan manusia secara naluriah ingin memiliki harta benda yang banyak.¹⁰¹

Manusia terkadang tamak terhadap benda dan terkadang mendapatkan harta benda itu dengan jalan apapun oleh karena itu Al-Syatibi meletakkan harta di akhir daftar *al-maqasid* hal ini dikarenakan ia bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanya sebuah alat, meskipun sangat penting dan pokok dalam merealisasikan kesejahteraan. Jika harta benda adalah tujuan maka ia akan mengarah pada ketidakadilan, ketidakseimbangan dan berdampak terhadap lingkungan yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan manusia. Ketiga tujuan yang lain (hidup, akal dan keturunan) terkait dengan manusia itu sendiri yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya ketiganya harus dianggap sebagai sebuah “kebutuhan” dan segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk memantapkan pemenuhannya.¹⁰²

Dari keterkaitanya *maqaid al-syariah* dengan pembangunan hotel , maka pembangunan hotel tersebut setidaknya mengedapankan ekonomi jangka panjang daripada ekonomi jangka pendek, dikarenakan menjaga kelestarian lingkungan sekitar air itu bersifat *dharuriyyat* (primer), yang dalam hal ini menjaga serta melestarikan sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat dari 4 desa itu lebih penting daripada melaksanakan pembangunan

¹⁰¹<https://wignuharis.wordpress.com/2011/02/04/tujuan-hukum-islam/> diakses tanggal 4 Februari 2011.

¹⁰²M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi. Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 10.

hotel yang hanya mengedapankan ekonomi berjangka pendek dan akan mengancam sumber mata air serta merusaknya. Dalam haal peningkatan ekonomi dari pengembangan pariwisata bersifat kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) hanya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*, menjelaskan kebutuhan skunder (*hajiyyat*) kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.¹⁰³ Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan oleh karena itu menjaga dan melestarikan sumber mata air yang menjadi penompang hidup sehari-hari masyarakat itu lebih penting dari pada membangun hotel yang hanya mendapatkan peluang sektor ekonomi jangka pendek.

Sejatinya memang harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Manusia terkadang tamak terhadap harta benda, mendapatkan harta benda itu dengan jalan apapun, maka dari itu Allah mengatur mengenai muamalat seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, melarang penipuan, riba dan mengatur mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Seperti dalam firmanya surat Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi:

¹⁰³Wabah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*, (Beirut:Dar al-Fikr), h.1020-1023.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(QS: Ar-Rum Ayat: 41)

2. Dampak Lingkungan Hidup

Selain dampak sosial dan ekonomi, pembangunan pariwisata dan penunjang pariwisata di Kota Batu juga memberi dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan dari pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dilihat dari kondisi sebelum adanya kegiatan pariwisata. Menurut Walhi Jatim pembangunan di kota batu masih menitik beratkan pada pembangunan ekonomi jangka pendek. Hal ini terlihat, pembangunan pariwisata di Kota Batu sedikit banyak telah membawa pengaruh besar terhadap lingkungan, terlebih terhadap sumber mata air, dulu di Kota Batu tercatat ada 111 titik sumber mata air yang tersebar di tiga Kecamatan dan kesemuanya telah mengalami penurunan. Di Kecamatan Bumiaji, dari 57 titik sumber mata air yang ada, sekarang hanya tersisa 27 titik. Di Kecamatan Batu, dari catatan keberadaan 32 titik sumber mata air yang pernah ada, sekarang hanya tersisa 15 titik, sedangkan di Kecamatan Junrejo, dari 22 titik sumber mata air, sekarang hanya ada 15 titik.¹⁰⁴

Hal ini juga dapat terlihat dari beberapa kriteria, seperti kondisi udara, kondisi air bersih, kesuburan tanah dan ketersediaan lahan untuk pertanian.

¹⁰⁴<http://walhijatim.or.id/2014/03/masih-adakah-komitmen-penyelamatan-lingkungan-pada-persidangan-umbul-gemulo/>, diakses tanggal 23 Mar 2014.

Sedangkan setelah adanya pembangunan pariwisata dan penunjang pariwisata kondisi lingkungan Kota Batu pada saat ini sudah mulai terganggu. Secara garis besar perubahan lingkungan terjadi setelah adanya pembangunan penunjang pariwisata terus-menerus dan berkurangnya lahan hijau penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan sebab daerah yang menjadi resapan air tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena daerah tersebut telah didirikan bangunan berupa hotel villa dan penginapan.

Selain itu juga menyebabkan banjir, Sebanyak 10 kawasan di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, dinyatakan sebagai kawasan rawan banjir dan lokasinya merata di tiga kecamatan yang ada di wilayah itu, yakni Kecamatan Junrejo, Batu dan Bumiaji. selama kurun waktu November 2013 hingga Januari 2014, kejadian banjir di kota wisata tersebut tercatat sedikitnya sudah 35 kali, baik tanah longsor, banjir maupun pohon tumbang¹⁰⁵

Pembangunan Hotel The Rayja jika tetap dilaksanakan maka ini akan menambah daftar kerusakan mata air di Kota Batu karena pembangunan ini jaraknya dekat dengan sumber mata air yang akan mengancam kelestarian lingkungan mata air, Dalam hal ini, proses pembangunan hotel The Rayja tidak sesuai dengan tata ruang Kota Batu, yang mana lahan yang di bangun termasuk kawasan sepadan mata air tentu ini akan mengancam kelestarian sumber mata air dan lingkungan hidup sekitarnya. Padahal tujuan dari

¹⁰⁵<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/124449/10-kawasan-kota-batu-rawan-banjir>, Diakses Tanggal 6 Januari 2014.

pariwisata harus dapat memberikan jaminan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan alam sekitar objek dan daya tarik wisata.

Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan serta mementingkan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan bencana lingkungan secara implicit termasuk perilaku yang menyimpang dari apa yang disyariatkan oleh Allah, bahwa tujuan daripada syariat (*Maqasid Al-Syariah*) adalah untuk kemaslahatan.

Kemaslahatan yang disepakati dalam syari'at tercakup ke dalam 5 hal inti (*kulliyah al khams*) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga, yaitu. Perlindungan agama (*hifz al din*), perlindungan jiwa-raga (*hifz al nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al 'aqal*), perlindungan keturunan (*hifz nasl*), beberapa pakar ulama usul fiqih menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al ird*), disamping lima pokok diatas.¹⁰⁶ Keseluruhan inilah yang kemudian dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia.

Menjaga kelestarian sumber mata air termasuk dari perlindungan jiwa, Karena selama ini sumber mata air tersebut digunakan oleh masyarakat dari 4 desa untuk kebutuhan sehari-hari baik minum, mandi, mencuci, pengairan pertanian, peternakan, dan sebagainya. hal ini juga tentu menyangkut kelestarian, ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Serta menghilangkan mafsadat, kekeringan air dan banjir akibat dari pembangunan.

¹⁰⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mu'nim, Jakarta:Mizan Pustaka, 2015), h, .34

yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama menyangkut alasan ekologi.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks *al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*¹⁰⁷ Menurut Al- Syatibi, Allah menurunkan *syariat* (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tertier).

Dari keterkaitanya *maqasid al-syariah* dengan pembangunan hotel , maka pembangunan hotel tersebut setidaknya mengedapankan ekonomi jangka panjang daripada ekonomi jangka pendek, dikarenakan menjaga kelestarian lingkungan sekitar air itu bersifat *dharuriyyat* (primer), yang dalam hal ini menjaga serta melestarikan sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat itu lebih penting daripada melaksanakan pembangunan hotel yang akan mengancam sumber mata air dan merusaknya, hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa kebutuhan *Dharuriyat*,

¹⁰⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, h., 20-21.

yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur. Ini merupakan tingkatan maslahatan yang paling tinggi.

Di dalam islam, masalah *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi, pertama realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. dikarenakan pula pembangunan hotel sebagai sarana penunjang wisata yang sifatnya tentu termasuk kebutuhan *tahsinat* (tertier) yang tidak akan mengganggu dan merusak kualitas hidup, hal ini juga dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili kebutuhan *tahsinat* merupakan tuntutan nuru'ah (moral), yang dimaksudkan untuk tujuan kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak ada maka tidak sampai merusak ataupun menyilitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dari penjelasan diatas pembangunan hotel The Rayja yang dapat menimbulkan krisis air dan lingkungan sekitar itu tidak memberikan masalah atau perolehan kemanfaatan dan tentu harus ditolak karena akan mendatangkan kesulitan di kemudian hari baik berupa banjir, pencemaran air, dan krisis air, dan hal ini dipandang sesuai dengan tujuan dari pembentukan syariat. Karena masalah mengandung segala sesuatu kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu. Oleh karena itu,

dalam pembangunan hotel The Rayja yang tidak mewujudkan kemaslahatan harus dihentikan karena akan mengakibatkan kerusakan baik dalam proses pembangunan dan sesudahnya.

Dari sumber daya alam dan lingkungan harus dilestarikan serta diperhatikan untuk ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban tersebut mencakup tidak mengeksploitasi sumber daya alam trus menerus yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah Syurat Al-ar'af Ayat 5:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS: Al-A'raf Ayat: 56)

Dengan demikian pembangunan secara otomatis didefinisikan oleh *Al-Maqasid*. Walaupun pertumbuhan ekonomi penting, namun tidak cukup untuk mencapai kehidupan manusia yang baik (fallah). Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kemaslahatan dalam bingkai terwujudnya tujuan *Al-Maqasid* merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam studi ekonomi

pembangunan. Dalam ajaran islam menganjurkan pentingnya melestarikan lingkungan hidup, karena termasuk dari salah satu tujuan syari'at yaitu menjaga *nafs*, dari bencana disebabkan kerusakan lingkungan oleh karena itu seorang muslim diharapkan dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dengan artian jika akan melakukan sesuatu harus melalui pertimbangan pemikiran yang matang akan akibat yang ditimbulkannya agar tidak menjadi hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan.





BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya pada bagian ini dipaparkan beberapa point kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, kesimpulan dari penelitian ini yang penting untuk dikemukakan, yaitu:

1. Dari kesesuaian data yang didapatkan dalam penelitian secara langsung yang dilakukan di masyarakat Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, berkenaan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel The Rayja ditemukan beberapa fakta, bahwa penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel, sesuai dengan UU Lingkungan Hidup Pasal 70 yang

menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peran masyarakat dapat berupa, pengawasan social, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan, kemudian ditemukan pula dari fakta lapangan, bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang pemabangunan hotel tidak sesuai dengan Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Tata wilayah, bahwa pembangunan hotel yang dilakukan oleh pengembang yang berada diatas sumber mata air atau Sepadan Mata Air yang termasuk dalam Kawasan Lindung daerah Kota Batu.

2. Pembangunan hotel The Rayja yang dapat menimbulkan kerusakan sumber mata air dan kerusakan lingkungan sekitar sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat sejak dari dulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk minum, mandi, mencuci, maupun kegiatan perekonomian untuk mengairi ladang pertanian, serta untuk peternakan itu tidak meberikan maslahat atau perolehan kemanfaatan, namun akan mendatangkan *kemudaratan* yakni sesuatu yang merugikan. Sedangkan tujuan dari pada *syari'at* (*maqasid al-syariah*) sendiri yaitu *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk) oleh karena itu pembangunan hotel yang akan berdampak terhadap kerusakan sumber mata air tersebut, tentu harus ditolak karena akan mendantangkan kesulitan di kemudian hari baik

berupa banjir, pencemaran air, dan krisis air, dan hal ini dipandang tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan *syariat*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus proaktif dalam mengawasi setiap kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh para investor yang dianggap akan merusak sumber mata air, kekayaan hayati dan kelestarian lingkungan hidup, bahkan bila pembangunan serta pengembangan yang dilakukan oleh para investor tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka harus dihentikan. Serta pemerintah menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menampung aspirasi, usul, maupun pengaduan dari masyarakat dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga.
2. Tanggung jawab sosial pengusaha dalam mengurus perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk, mengelola lingkungan sebaik-baiknya, tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan perusahaan semata, yang hanya mengedepankan ekonomi jangka pendek tanpa mengedepankan ekonomi jangka panjang dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam secara terus-menerus dan merusak keanekaragaman hayati serta kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Muhamd. *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta:Rajagrafindo Presada, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Jilid II, Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Mursi Husain, Jauhar Ahmad. *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khikmawati.Cet I; Jakarta: Amzah, 2009.
- Azizi, Hasbullah. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*. Lirboyo: LIRBOYO Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ashofa, Burhan. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Brown, Lester R. *Masa Depan Bumi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Bram, Deni. *Politik Hukum Pengelolaan Lilngkungan Hidup*. Malang: Setara Press, 2014.
- Budianto. *pelaksanaan sistem kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengeloaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lngkungan*, Universitas Diponegoro, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Basrowi, dan Sudjarwo. *Menejmen Penelitian Social*. Bandung: Mandar Maju, 2009
- Bisri , Cik Hasan. *Model Peneltian Fiqih Dan Fiqih Penelitian*. Cet. I; Jakarta:Predana Media, 2003.
- Cholid Narkubo, Abu Acmedi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2005.

- Djamin, Djanius. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisa Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hasan, Husen Hamid. *Nazariyah al masalahah fi al-fiqih al-islam*. Mesir: Dar Al Nahdhah Al-Arabiyah, 1971.
- Imam Maward, AhmadI. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- M. Zein, Satria Effend. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2011.
- Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Ningrat, Koetjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Qardhowi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*. Cet; ke I; Bandung: Pustaka Mizan, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmadi. Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cet, 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. VIII; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siahan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Syahrin, Alvi. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: PT. Sofmedia, 2009.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahrul, Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Septiana Nurbani, Salim HS Dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN MALANG, 2004).

Utami, Ulfa. *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Zainal Azikin , dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

TAFSIR

Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad. Tafsir Jalalain, Terj. Najib Junaidi. *Tafsir Jalalain*, Cet.I. Surabaya; Pustak elBA, 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembarana Negara Nomor 140 Tahun 2009..

PP No. 27 Tahun 2012.

JURNAL/HASIL PENELITIAN

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, VOL, XLIV No. 118, 2009.

Nurhadi Sasmita, dan Imron Hanas. *Mengembangkan Pariwisata Membangun Kota: Kota Batu, 2001-2012*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014.

H. Hasni Noor, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan. *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, Al-Iqtishadiyah, Vol I, 2014.

Amran Hakim, Dani. *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 No. 2, 2015.

Ailauwandi. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Abidin, Maskhun. *Saksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

WEBSET

<http://walhijatim.or.id/2014/03/masih-adakah-komitmen-penyelamatan-lingkungan-pada-persidangan-umbul-gemulo/>, diakses tanggal 23 Mar 2014.

<https://wigunaharis.wordpress.com/2011/02/04/tujuan-hukum-islam/> diakses 4 Februari 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumenatasi

1. Wawancara dengan bapak joko pejabat kantor lingkungan hidup (KLH)



2. Bangunan hotel dan sumber mata air



3. Wawancara masyarakat dan pendamping masyarakat

